

**PERAN LEMBAGA WALI NANGGROE
DALAM MEMBINA KEHIDUPAN ADAT ACEH**



**MISWAR
NIM. 29173707**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN LEMBAGA WALI NANGGROE
DALAM MEMBINA KEHIDUPAN ADAT ACEH**

MISWAR
NIM. 29173707
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN
Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis


Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Pembimbing II



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN LEMBAGA WALI NANGGROE
DALAM MEMBINA KEHIDUPAN ADAT ACEH**

MISWAR

NIM. 29173707

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 28 Juli 2021 M
18 Dzulhijjah 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Loeziana Uce, M. Ag

Penguji,

Dr. Mizaj, Lc., LL.M

Penguji,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Sekretaris,

Suherman, SIP., M/Ec

Penguji,

Dr. Jabbar Sabil, MA

Penguji,


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Banda Aceh, 22 Agustus 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miswar
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Dayah Nyong, 3-12-1989
Nomor Mahasiswa : 29173707
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Saya yang menyatakan,



Miswar

Nim:29173707

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	T	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	K	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	D	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
ع	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ'	وضحل
'iwaḍ	عوضلي
Dalw	دلو
Yad	دي
ḥiyal	
ṭahi	

3. Mād

ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
dhū	ذو

īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء) yang diawali dengan baris *fathāḥ* (´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مض
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مى فطصم

7. Penulisan *alif manqusah* (ؤ) yang diawali dengan baris *kasrah* (ة) ditulis dengan *t̄*, bukan *t̄y* . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	مصري

8. Penulisan *ṣ* (tāmarbūṭah)

bentuk penulisan *ṣ* (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- Apabila *ṣ* (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ḥ* (hā’)
- Apabila *ṣ* (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan *ḥ* (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- Apabila *ṣ* (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

9. Penulisan *ʿ* (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

- Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

9. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتبها

10. Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة
‘aduww	
shawwal	شَوَّال
jaw	جَوَّ
al-Miṣriyah	اصْرَلْمِيه
ayyām	
Quṣayy	قَصِي

al-kashshāf	الكشَّاف
-------------	----------

12. Penulisan alif lām (لا)

Penulisan ل dilambangkan dengan “al” baik pada ل shamsiyyah maupun ل qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الثَّانِي
al-ittihād	الاتِّحَاد
al-aṣl	الأَصْل
al-āthār	الأَثَار
Abū al-Wafā	أَبُو الْوَفَاء
Maktabah al-Naḥḍah al Miṣriyyah	مَكْتَبَةُ النَّهْضَةِ لِمِصْرِيَّة
bi al-tamām wa al-kamāl	بِالْتَّامُّمِ وَالْكَامَلِ
Abū al-Layth al-Samarqandī	أَبُو الْلَيْثِ السَّمَرْقَنْدِيِّ

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِاللَّهِ
Lillāh	لِلَّهِ

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, juga shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menyinarakan cahaya ilmu pengetahuan dalam peradaban manusia. Alhamdulillah, berkat ridha dan anugerah dari Allah SWT penulis telah dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul ***“Peran Lembaga Wali Nanggroe Dalam Membina Kehidupan Adat Aceh”***. Penelitian tesis ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Program Pascasarjana UIN Ar Raniry.

Sejak awal penulis telah menyadari jika penelitian ini terlalu berat untuk dituntaskan. Akan tetapi berkat doa, dukungan, bimbingan dan petunjuk dari banyak pihak, akhirnya proses penelitian ini terasa menjadi sesuatu yang menyenangkan, terasa ringan dan lapang.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati yang dipenuhi oleh ketakziman dan penghormatan, penulis ingin menyebutkan beberapa nama di dalam tesis ini sebagai cara penulis untuk berterimakasih kepada mereka yang selama ini telah begitu berjasa dalam mendukung dan membantu proses pendidikan penulis hingga tiba di titik akhir ini.

Pertama-tama, kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ibrahim Puteh dan Ibunda Nuriah M Ali yang telah membesarkan

penulis dengan cinta yang melimpah ruah, hingga membentuk penulis menjadi manusia yang memiliki ketegaran hati, penuh cinta dan kelak semoga menjadi penebar rahmat bagi semesta. Sungguh, tanpa kasih dan cinta mereka, penulis bukanlah apa-apa dan barangkali tidak akan pernah menjadi apa-apa. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga orang tua penulis, mengampuni dosa mereka di dunia dan akhirat, dan menempatkan mereka di tempat terbaik bersama para aulia dan anbiya dalam *Jannatun Naim*.

Kepada istri tercinta, Mila Maisarah, SPd., M.Si yang terus membersamai dan ikut menanggung untung dan malang, sedih dan senang, lelah dan lapang sepanjang perjuangan penulis menyelesaikan penelitian ini.

Yang tak mungkin penulis lupakan, tentu saja, guru yang begitu menginspirasi, Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, selaku dosen dan pembimbing penulis serta Direktur Pascasarjana UIN Ar Raniry, yang sedari awal hingga akhir, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah banyak memberikan waktu dan ilmunya dalam membimbing penulis. Dorongan dan semangat yang membesarkan hati, yang kerap penulis dapatkan dari beliau juga telah sangat membantu penulis dalam menemukan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.

Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku dosen dan juga pembimbing penulis, yang selama ini telah banyak memberikan petunjuk hingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, serta pelajaran-pelajaran berharga dari beliau yang akan sangat berguna bagi penulis di masa depan.

Selanjutnya, Dr. Loeziana Uce, M.Ag selaku ketua Sidang, Dr. Mizaj, Lc., LL.M dan Dr. Jabbar Sabil, MA selaku penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan perbaikan untuk penulis dalam menyelesaikan tulisan tesis ini.

Seluruh guru-guru penulis yang telah mendidik dan mengajar di Pascasarjana UIN Ar Raniry. Ke hadapan teman-teman Prodi Ilmu Agama Islam yang tak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan nan menguatkan selama ini dalam mendukung dan membantu suksesnya penelitian tesis ini.

Seluruh staf Pascasarjana UIN Ar Raniry yang telah sangat banyak membantu terutama dalam proses perkuliahan, penulisan tesis dan kepengurusan administrasi.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak berkontribusi baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semuanya, semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Penulis,


Miswar

ABSTRAK

Judul Tesis : Peran Lembaga Wali Nanggroe dalam Membina Kehidupan Adat Aceh
Nama /NIM : Miswar/29173707
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Kata Kunci : UUPA, Qanun, Adat, Wali Nanggroe.

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 telah menetapkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga kepemimpinan adat yang berwenang membina kehidupan adat Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina kehidupan adat Aceh. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana analisisnya tidak menggunakan prosedur statistik, serta juga dianggap dapat menangkap secara mendetil setiap perasaan, laku dan pengalaman informan. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, pernyataan sikap, media massa maupun dokumen organisasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berupaya menganalisis dan mengungkapkan bekerjanya hukum dalam keberlakuannya. Dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi adat yang terdapat di dalam UUPA berbeda dengan rumusan adat yang ada dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012, dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 serta Qanun Nomor 10 Tahun 2019 sebagai qanun perubahan pertama dan kedua atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam UUPA, adat cenderung dianggap sebagai tradisi dan kebiasaan lokal suatu komunitas masyarakat. Sementara di dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe, adat diletakkan sebagai sebuah sistem yang mengatur nyaris seluruh peradaban Aceh, mulai dari politik, hukum dan ekonomi. Keberadaan Wali Nanggroe selaku ketua majelis *tuha peuet* Partai Aceh telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UUPA dan Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe, dimana secara undang-undang

kedudukan Wali Nanggroe harus independen dari kepentingan politik. Lembaga Wali Nanggroe sejauh ini tidak bisa berperan secara optimal untuk membina kembali kehidupan adat Aceh, dikarenakan nihilnya visi dan konsepsi tentang kontruksi adat Aceh, naik turunnya hubungan Wali Nanggroe dengan Gubernur Aceh akibat perbedaan partai politik dan pengelolaan anggarannya yang kurang professional. Kondisi ini telah berpengaruh terhadap kosongnya kepemimpinan dalam keberlangsungan kehidupan adat Aceh.



الملخص

الكلية : كلية الدراسات العليا جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه
عنوان الرسالة : دور مؤسسة والي نانغرو (Wali Nanggroe) في تعزيز الحياة التقليدية في أتشيه
المؤلف / رقم القيد : مسوار / ٢٩١٧٣٧٠٧
الإشراف : ١- الأستاذ الدكتور محسن نياك عمر الماجستير
٢- الدكتور مسلم زين الدين الماجستير
الكلمات المفتاحية : قانون حكومة أتشيه، قانون، تقاليد، والي نانغرو.
قرر قانون حكومة أتشيه عام ٢٠٠٦ مؤسسة والي نانغرو (Wali Nanggroe) كمؤسسة قيادية تقليدية تعزز الحياة التقليدية في أتشيه. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور هذه المؤسسة في تعزيز الحياة التقليدية في أتشيه. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الكيفي حيث لا يستخدم الإجراءات الإحصائية في التحليل، ويقدر على التقاط بالتفصيل كل شعور وسلوك وتجربة المخبر. تستخدم هذه الدراسة تقنيات جمع البيانات الأولية والثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال إجراء مقابلات متعمقة مع المخبر الرئيسي. بينما يتم جمع البيانات الثانوية من خلال الكتب والمقالات العلمية وتعبير المواقف والوسائل الاجتماعية وأيضاً وثائق المنظمة. هذه الدراسة هي دراسة قانونية تجريبية تسعى إلى تحليل وكشف طرق عمل القانون في تطبيقه. باستخدام طريقة تحليل المحتوى. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المفهوم العربي الوارد في قانون حكومة أتشيه يختلف عن الصيغة العرفية الواردة في قانون رقم ٨ لعام ٢٠١٢ ، وقانون رقم ٩ لعام ٢٠١٣ وقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٩ باعتباره الأول والثاني. تعديلات قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٢ بشأن مؤسسة والي نانغرو. في قانون حكومة أتشيه، تميل التقاليد إلى اعتبارها حكمة محلية لمجموعة مجتمعية وخالية من الميول السياسية العملية. بينما تعتبر التقاليد في قانون مؤسسة والي نانغرو كنظام ينظم حضارة أتشيه بأكملها، بدءاً من السياسة والقانون حتى الاقتصاد. ووجود والي نانغرو كقائد توها فوت (tuha peuet) حزب أتشيه قد خالف القرار المنصوص في قانون حكومة أتشيه وكذلك قانون مؤسسة والي نانغرو حيث يجب أن يكون منصب والي نانغرو بموجب القانون ، مستقلاً عن المصالح السياس لم تتمكن مؤسسة والي نانغرو حتى الآن من لعب دور مثالي في إعادة بناء الحياة التقليدية في أتشيه ، بسبب عدم الرؤية والمفهوم المحددتين لبناء الحياة التقليدية في أتشيه. كانت التقلبات في علاقة والي نانغرو مع المحافظ بسبب الاختلافات في الأحزاب السياسية وإدارة الميزانية غير المهنية قد أثرت على فراغ القيادة في استدامة الحياة التقليدية في أتشيه.

ABSTRACT

Thesis Title : The Role of the Wali Nanggroe Institution in Fostering Aceh's Traditional Life


Author/NIM : Miswar/29173707

Supervisors : 1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
2. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Keywords : LOGA, Qanun, Custom, Wali Nanggroe.

The Law on the Governing of Aceh (LOGA/UUPA) Number 11 of 2006 has established the Wali Nanggroe Institution as a customary leadership institution authorized to foster Aceh's traditional life. This study aimed to examine the role of the Wali Nanggroe Institution in fostering Aceh's traditional life. The study used the qualitative approach, in which the analysis does not employ any statistical procedure and is also believed to be able to capture in detail the feelings, behaviors, and experiences of the respondents. This study used primary and secondary data. Primary data were obtained by conducting in-depth interviews with key respondents, whereas secondary data were collected from books, scientific journals, as well as statements of attitude, mass media, and organizational documents. This empirical legal study also sought to analyze and reveal the workings of the law in its application by using content analysis. The results of this study indicated that the customary conception contained in the LOGA is different from that in Qanun (Aceh Regional Bylaws) Number 8 of 2012, as well as in Qanun Number 9 of 2013 and in Qanun Number 10 of 2019, both of which are the first and second amendments to Qanun Number 8 of 2012 concerning Wali Nanggroe Institution. The LOGA considers custom as local wisdom of a community group that is free from practical political tendencies. In contrast, the Qanun of the Wali Nanggroe Institution places custom as a system that regulates almost the entirety of Acehnese civilization, covering


politics, law, and economics. The existence of Wali Nanggroe as the chairperson of *tuha peut* (four elders) council of the Aceh Party has violated the provisions stipulated in the LOGA and Qanun concerning the Wali Nanggroe Institution, in which by law the position of Wali Nanggroe must be independent from any political interest. The Wali Nanggroe Institution insofar has not been able to play an optimal role in rebuilding Aceh's traditional life due to the lack of vision and conception of Aceh's traditional construction and the fluctuation of Wali Nanggroe's relationship with the Aceh Governor as a result of differences in political parties and unprofessional budget management. As such, this situation has greatly affected the lack of leadership in the sustainability of Aceh's traditional life.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Kajian Pustaka	8
1.7 Kerangka Teori.....	15
1.8 Metodologi Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II WALI NANGGROE DAN ADAT DALAM SEJARAH SERTA PERUNDANG-UNDANGAN.....	19
2.1 Definisi Adat di Indonesia.....	19
2.2 Definisi dan Konsepsi Adat Aceh	22
2.3 Lembaga-lembaga Adat Aceh	27
2.4 Pengertian dan Sejarah Wali Nanggroe.....	30
2.5 Wali Nanggroe; Dari Pemimpin Politik Menjadi Pemimpin Adat.....	34
2.6 Kontroversi Lembaga Wali Nanggroe.....	37
BAB III PERAN LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN ADAT ACEH	51
3.1. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Dalam UUPA	51
3.2. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Dalam	

Qanun Tentang Lembaga Wali Nanggroe	58
3.3. Implementasi Peran Lembaga Wali Nanggroe	
Dalam Membina Kehidupan Adat Aceh	78
BAB IV PENUTUP	93
4.1. Kesimpulan.....	93
4.2. Saran.....	95
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis
Foto dan Dokumentasi
Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adat mendapatkan tempat yang fundamental dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama sekali di Aceh. Adat sendiri merupakan salah satu diantara beberapa sumber hukum. Meski keberadaannya sebagai salah satu sumber hukum Islam masih terus diperdebatkan oleh para ulama, akan tetapi sering kali adat diakomodir dan menjadi sumber dalam penggalian hukum, sepanjang berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.

Di Aceh, konstruksi adat telah memuat seluruh aspek kehidupan. Mulai dari aspek kehidupan bermasyarakat, tanah, politik, ekonomi, kehidupan pribadi hingga pemerintahan.¹

Sarjana Barat macam Snouck Hurgronje pun menyebut bahwa terdapat dua sumber hukum yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat Aceh, yaitu adat dan agama, yang keduanya kemudian menyatu menjadi suatu hukum tersendiri. Hukum ini kemudian disebut oleh Snocuk Hurgronje sebagai *Adatrecht*.²

Keseluruhan aspek ini ditentukan oleh dua unsur utama yang menjadi nyawa penggerak, yaitu hukum adat dan Syariat Islam. Kedua unsur ini kemudian mengalami suatu dialektika hingga keduanya menyatu, atau menjadi dwi tunggal yang menyangga

¹ Teuku Mohd. Djuned, *Adat adalah Kearifan; Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh* (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2011), hlm. 20.

² Teuku Mohd. Djuned, *Adat adalah Kearifan ...*, hlm. 8.

peradaban Aceh. Proses ini kemudian direkam dengan apik oleh *hadih maja* lewat *adat ngen hukom lagee zat ngen sifeut* atau *adat ngen hukom lagee mata itam ngen mata puteh* atau dalam proses kenegaraan *hadih maja* menggambarnya dengan *adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah ulama, qanun bak putroe phang reusam bak laksamana*.³

Namun demikian, bergantinya sistem pemerintahan dari sistem kesultanan menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia yang tidak terintegrasi dengan baik, telah membuat kehidupan adat masyarakat Aceh tidak pernah terwarisi secara normal.⁴ Adat kehilangan bentuknya di dalam kehidupan masyarakat setelah Aceh mengalami perang dan ketegangan sosial yang terus berkelanjutan dari tahun 1873 hingga 2005. Sepanjang rentang tahun, hanya 18 tahun Aceh memiliki jeda untuk “bernafas” dan tidak mengalami ketegangan sosial apapun.

Perang, konflik dan ketegangan sosial yang terjadi selama bertahun-tahun itu telah benar-benar meremukkan adat Aceh yang sejak zaman kesultanan, padahal telah terkontruksi dengan baik. Akibat perang, konflik dan ketegangan sosial tersebut, Aceh kemudian tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, sehingga adat sebagai penyangga utama peradaban Aceh kehilangan bentuknya. Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh, sebagai tindaklanjut dari penandatanganan MoU Helsinki, kemudian mengamankan agar Lembaga Wali Nanggroe menjadi lembaga kepemimpinan adat yang dapat menjadi pemersatu masyarakat Aceh, dan dapat membawa Aceh ke arah yang lebih baik.

Pada tanggal 02 November 2012 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe melalui sidang pembahasan dan pengesahan qanun. Qanun Lembaga Wali Nanggroe adalah

³ Teuku Mohd. Djuned, *Adat adalah Kearifan ...*, hlm. 5.

⁴ Teuku Mohd. Djuned, *Adat adalah Kearifan ...*, hlm. 125.

turunan dari Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).⁵

UUPA merupakan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 11 Juli 2006 dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006. Secara umum, pengesahan dan pertimbangan dibalik lahirnya UUPA merupakan tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman perjanjian damai atau kerap disebut sebagai MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.⁶

Namun demikian dalam pembukaan UUPA Nomor 11 Tahun 2006, terdapat tiga muatan pertimbangan fundamental yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang ini dan berkait erat pula dengan penelitian ini. Pertimbangan ini termuat dalam tiga klasifikasi huruf, yaitu huruf c, d dan e.

Dalam huruf c disebutkan bahwa: Ketahanan dan daya juang tinggi masyarakat Aceh lahir dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Kemudian dalam huruf d disebutkan bahwa: Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi

⁵ DPRA Sahkan Qanun Wali Nangroe, <https://acehkita.com/dpra-sahkan-qanun-wali-nangroe/> (diakses 19 Desember 2020).

⁶Undang-Undang Pemerintah Aceh Disahkan, <https://nasional.tempo.co/read/80033/undang-undang-pemerintahan-aceh-disahkan> (diakses 19 Desember 2020).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh*, hlm. 1.

manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.⁸

Maka atas dasar pertimbangan dan semangat tersebut, dilahirkanlah UUPA Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Salah satu poin penting yang diamanahkan oleh UUPA Nomor 11 Tahun 2006 adalah pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Keberadaan lembaga ini merupakan salah satu wujud keistimewaan Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.⁹

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 17 disebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Kemudian dalam Bab XII Pasal 96 ayat 1 juga dijelaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang, membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.¹⁰

Selanjutnya dalam pasal yang sama ayat 2 bahwa Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Dalam ayat ke 3 dipertegas bahwa Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen. Kemudian Bab XII yang mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe ditutup dengan ayat ke 4 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan,

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh ...*, hlm. 1

⁹ M Aris Yunandar, ed., *Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh*, Seminar Nasional Riset Inovatif II, Tahun 2014, ISSN: 2339-1553 (diakses 21 Desember 2020). hlm 7.

¹⁰ M Aris Yunandar, ed., *Pro Kontra Lembaga ...*, hlm. 8.

kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.¹¹

Berdasarkan perintah UUPA Nomor 11 Tahun 2006, sebagaimana termaktub dalam Bab XII Pasal 29 ini, maka DPRA melaksanakan pengesahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012. Qanun ini pada tahun 2013 direvisi oleh DPRA menjadi Qanun Nomor 9 Tahun 2013. Kemudian pada tahun 2019 DPRA Kembali melakukan revisi dengan mengesahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas Qanun Nomor 8 tahun 2012.¹²

Menurut M. Aris Yunandar, dkk dalam *Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh*, bahwa Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe yang disahkan oleh DPRA telah memberi kewenangan kepada Wali Nanggroe melebihi apa yang sudah ditentukan oleh UUPA. Dalam UUPA, kewenangan Wali Nanggroe hanya bersifat dan berwenang dalam wilayah adat, sementara dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe, Wali Nanggroe dianggap telah diberi kewenangan untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹³

Selama ini keberadaan Lembaga Wali Nanggroe mendapatkan sorotan yang luar biasa terutama sekali berkaitan dengan penafsiran kewenangan antara Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe dengan UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Penafsiran yang dilakukan oleh DPRA terhadap amanah UUPA dianggap oleh banyak pihak telah memberikan kekuatan yang besar kepada Wali Nanggroe. Keberadaan Wali Nanggroe sendiri sebagai salah satu pengurus partai politik membuat eksistensi lembaga ini juga turut dipertanyakan.¹⁴

¹¹ M Aris Yunandar, ed., *Pro Kontra Lembaga ...*, hlm. 7.

¹² Mendagri: Qanun Wali Nanggroe Langgar UU Pemerintahan Aceh, <https://www.tribunnews.com/regional/2013/06/10/mendagri-qanun-wali-nanggroe-langgar-uu-pemerintahan-aceh> (diakses 19 Desember 2020).

¹³ M Aris Yunandar, ed., *Pro Kontra Lembaga ...*, hlm. 7.

¹⁴ M Aris Yunandar, ed., *Pro Kontra Lembaga ...*, hlm. 9.

Sejauh keberadaannya hingga saat ini, sorotan yang diterima oleh Lembaga Wali Nanggroe secara luas adalah kecurigaan tentang tidak adanya independensi Wali Nanggroe dalam politik,¹⁵ ketidakmampuan Wali Nanggroe dalam melakukan perdamaian dan mediasi konflik antar lembaga¹⁶ dan kemungkinan lahirnya potensi konflik disintegrasi suku di Aceh jika kepemimpinan Lembaga Wali Nanggroe diemban oleh PYM Malik Mahmud al-Haytar yang dianggap representasi Partai Aceh.¹⁷

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina kehidupan adat Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh maupun Qanun Aceh:
2. Bagaimana Implementasi Peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina kehidupan adat di dalam masyarakat Aceh?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini akan berusaha mengkaji dan menemukan peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina dan melestarikan kehidupan adat Aceh, sebagaimana Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan definisi dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 17 bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.

Akan tetapi mengingat pembahasan terkait kehidupan adat memiliki cakupan yang luas, mulai dari hukum adat, peradilan adat, *adat uteun*, *adat laot*, *adat krueng*, *adat blang*, *adat seuneubok* dan

¹⁵ Zulham Ibrahim, *Lembaga Wali Nanggroe; Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian*, *Society* 8(2), 313-324 (31 Juli 2020), <https://society.fisip.ubb.ac.id>. (diakses 22 Desember 2020). hlm 340.

¹⁶ Zulham Ibrahim, *Lembaga Wali Nanggroe ...*, hlm. 391.

¹⁷ M Aris Yunandar, ed., *Pro Kontra Lembaga ...*, hlm. 9.

jika merujuk kepada Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe maka ada adat *syar'i* (ketatanegaraan), adat *ijma'* mahkamah *jam'iyah* (adat yang disepakati bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh), adat-istiadat atau seremonial hingga adat waris.

Oleh karena itu, topik terkait kehidupan adat yang menyangkut penelitian ini diberikan pembatasan untuk secara khusus membahas bagaimana upaya Lembaga Wali Nanggroe melakukan redefinisi dan merumuskan kembali bangunan adat Aceh yang telah kehilangan bentuknya sejak 1873 hingga 2005. Dikarenakan kajian mengenai kedudukan adat tidak begitu saja bisa dipisahkan dari lembaga atau institusi yang menjadi penyelenggaranya, maka penelitian ini juga akan turut membicarakan keberadaan lembaga-lembaga adat yang bernaung di bawah kepemimpinan Lembaga Wali Nanggroe di tengah pasang surut dinamika kedudukan adat di Aceh.

Upaya ini dilakukan agar kelak penelitian ini tidak mengalami penyimpangan atau melebarnya pembahasan. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memiliki arah yang jelas dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina kehidupan adat Aceh, baik dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh maupun Qanun Aceh. Tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peran Lembaga Wali Nanggroe dalam mendudukkan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menjelaskan kondisi kehidupan adat, terutama kedudukan adat pasca perang, konflik, gempa dan tsunami Aceh. Di samping itu, yang paling penting adalah penelitian ini akan berupaya menggambarkan peran Lembaga Wali

Nanggroe sebagai lembaga tertinggi dalam hierarki kepemimpinan adat di Aceh dalam membina kehidupan adat. Selanjutnya, studi ini dapat menjadi pengantar bagi penelitian selanjutnya untuk menelaah peran Lembaga Wali Nanggroe dalam kehidupan adat Aceh secara lebih mendalam terutama sekali pada aspek-aspek lain secara spesifik seperti adat *laot*, *adat uteun*, *adat blang*, *adat seuneubok*, *adat krueng*, adat-istiadat, peradilan adat, perkawinan adat hingga waris adat Aceh atau aspek-aspek lain terkait kehidupan adat lainnya yang dianggap penting untuk diteliti.

1.6. Kajian Pustaka

Penelitian terkait tema ini sudah beberapa kali diteliti oleh beberapa peneliti lainnya. Hal ini dapat ditelusuri pada beberapa literatur semisal milik M Aris Yunandar, dkk, yang berjudul *Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh*.¹⁸ Penelitian M. Aris, dkk berupaya menganalisis pro dan kontra yang terjadi di tengah masyarakat akibat keberadaan Lembaga Wali Nanggroe. Di samping itu, penelitian ini juga berupaya melihat apakah kehadiran lembaga tersebut berpotensi melahirkan konflik disintegrasi suku di Aceh. M. Aris, dkk kemudian melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe sebenarnya merupakan suatu konsep baru yang dapat mempersatukan suku-suku yang ada di Aceh apabila dikelola dan dijalankan dengan baik. Akan tetapi, kehadiran lembaga ini justru dapat menimbulkan konflik karena masyarakat berasumsi bahwa Wali Nanggroe hari ini tidak merepresentasikan masyarakat Aceh akan tetapi hanyalah bagian dari kepentingan Partai Aceh.

Meski mengangkat isu tentang Lembaga Wali Nanggroe yang notabenehnya merupakan lembaga kepemimpinan adat, M. Aris, dkk tidak berupaya melihat agenda-agenda adat yang sudah disusun oleh Lembaga Wali Nanggroe dalam membangun kembali

¹⁸ M Aris Yunandar, ed., *Pro Kontra Lembaga ...*, hlm. 9.

peradaban dan melalui agenda adat pula melestarikan perdamaian di Aceh.

Badri Hasan Sulaiman, dkk, *Wali Nanggroe in Aceh: Is he the Real King or the Fake One? A Political Review*,¹⁹ yang mencoba menganalisis dasar hukum dan metode pemilihan kandidat Wali Nanggroe. Dengan menggunakan pendekatan *normative* yuridis melalui hukum komparatif dan *historical prinsip*, Badri Hasan Sulaiman, dkk, tidak meletakkan isu pembinaan dan pelestarian adat serta kehidupan lembaga-lembaga adat sebagai fokus penelitian. Isu terkait adat hanya disinggung secara sekilas, dan hanya dilihat sebagai catatan kaki saja.

Kemudian tema terkait Wali Nanggroe juga pernah diteliti oleh Muhammad Nazaruddin dalam *Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan dan Perdamaian Aceh*²⁰. Tulisan ini berupaya mendeskripsikan konsep tentang Wali Nanggroe dalam dinamika dan pasang surut perpolitikan di Aceh. Di samping itu, Muhammad Nazaruddin berusaha mengangkat bahwa keberadaan Lembaga Wali Nanggroe telah menjadi kontestasi politik di Aceh, dan ikut menjadi isu yang turut membuat tegang hubungan Aceh dan Jakarta. Meskipun demikian, tulisan ini bahkan tidak menyinggung apapun terkait posisi adat dalam kelembagaan Wali Nanggroe, justru tulisan ini hanya mencoba mendeskripsikan rangkaian pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, respon masyarakat Aceh secara sosiologis atas lahirnya lembaga ini dan penafsiran-penafsiran DPRA yang dipimpin oleh Partai Aceh terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh yang mengatur Lembaga Wali Nanggroe.

¹⁹ Badri Hasan Sulaiman, ed., *Wali Nanggroe in Aceh: Is he the Real King or the Fake One? A Political Review*, International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 13, Issue 10, Tahun 2020 (diakses 19 Desember 2020).

²⁰ Muhammad Nazaruddin, *Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan dan Perdamaian Aceh*, Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala Vol 3, No 3, Tahun 2013 (diakses 25 Desember 2020).

Tahun 2019 Muhammad Rais Rafi mengambil penelitian yang nyaris sama dengan yang penulis lakukan. Dalam tugas akhirnya di Universitas Padjadjaran, Muhammad Rais mencoba mengangkat tema tentang Lembaga Wali Nanggroe dengan judul, *Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe sebagai Lembaga Adat dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Aceh (Studi tentang Peran Lembaga Wali Nanggroe Pasca Pengesahan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Jo Qanun Nomor 9 Tahun 2013)*. Muhammad Rais dalam penelitiannya mencoba menggambarkan dan menganalisa eksistensi Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga kepemimpinan adat dalam tata kelola pemerintahan Aceh. Muhammad Rais kemudian menyimpulkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe tidak dijalankan secara efektif, bahkan dalam beberapa kesempatan, menurutnya, Wali Nanggroe bersikap mendua atau tidak mengendepankan sikap independen sebagaimana yang amanahkan oleh UUPA.

Meskipun, Muhammad Rais memasukkan variabel adat dalam judul tulisannya, akan tetapi dia sama sekali tidak berupaya menganalisis atau memberikan penilaian terhadap kedudukan kehidupan adat setelah lahirnya Lembaga Wali Nanggroe. Muhammad Rais lebih berkonsentrasi dalam wacana peran dan pengaruh Lembaga Wali Nanggroe dalam tata Kelola Pemerintahan Aceh. Sumber-sumber yang digunakan dan diwawancarai oleh Muhammad Rais untuk menggali eksistensi Lembaga Wali Nanggroe, terutama dari Lembaga Wali Nanggroe sendiri pun tidak representatif, sehingga tidak ditemukannya informasi yang cukup kuat untuk menggambarkan posisi Lembaga Wali Nanggroe dalam kehidupan adat di Aceh.

Studi yang agak mendekati fokus penelitian ini adalah tulisan milik Zulham Ibrahim, *Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi*

*dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian.*²¹ Zulham berupaya menemukan strategi resolusi konflik, komunikasi politik dan mediasi yang dibangun oleh Wali Nanggroe dalam menyelesaikan konflik dan sengketa antar lembaga. Zulham juga berupaya menganalisis netralitas Wali Nanggroe dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial di Aceh. Akan tetapi, sayangnya, dalam tulisan ini Zulham hanya mengemukakan pertikaian Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh periode 2017-2022, dengan DPRA atau Tarik ulur konflik kepentingan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) antara eksekutif dengan legislatif, sebagai contoh kasus. Zulham sendiri tidak mencoba memasukkan konflik tersebut sebagai bagian dari konflik adat. Sebelumnya Zulham juga tidak membuat klasifikasi, apakah suatu kasus dapat dianggap sebagai pertikaian adat atau justru sebagai suatu keriuhan sebagai akibat dari kepentingan politik semata.

Studi lain yang mengangkat tema terkait Lembaga Wali Nanggroe dan adat adalah tulisan Taqwaddin Husin dalam *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*. Secara umum, pembahasan menyangkut Wali Nanggroe dalam tulisan ini merupakan penjabaran tentang urgensi keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam pembangunan Aceh pasca tsunami dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses Qanun Lembaga Wali Nanggroe lahir pada tahun 2012.

Menurut Taqwaddin, setidaknya ada empat alasan mengapa keberadaan Lembaga Wali Nanggroe menjadi penting. *Pertama*, sebagai bukti historis bahwa Aceh tak pernah dijajah oleh kolonial Belanda. Alasan pertama ini tentu saja masih bisa diperdebatkan, mengingat Taqwaddin tidak menyandarkan alasan ini pada referensi-referensi sejarah yang kuat. Kemudian yang kedua adalah

²¹ Zulham Ibrahim, *Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian* (Journal Society, 8(2), 313-324)

Wali Nanggroe harus menjadi perekat masyarakat Aceh secara keseluruhan. *Ketiga*, Wali Nanggroe harus menjadi pemersatu, mendamaikan dan menjaga keseimbangan politik dan Pemerintahan Aceh. *Keempat*, Wali Nanggroe harus menjadi wasit agar adat Aceh tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Selibuhnya, tulisan Taqwaddin berupaya menengahkan menguatnya isu masyarakat adat, kedudukan adat dalam peraturan perundang-undangan dan juga memberikan gambaran sekilas tentang kedudukan masyarakat Adat. Aspek yang paling menonjol dalam tulisan ini adalah keberadaan lembaga Mukim sebagai salah satu lembaga adat. Secara keseluruhan, tulisan ini menempatkan Lembaga Wali Nanggroe sekadar sebagai pelengkap dalam pembahasan seputar hukum adat Aceh.²²

Dikarenakan adat merupakan salah satu variabel penting dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan secara baik pula wujud dan pengertian adat dalam struktur masyarakat Aceh. Di sini beberapa literatur seperti penelitian yang dilakukan oleh Yunan Abiyoso, dkk, dalam *Adat Institutions in Aceh Government; A Constitutional Perspective*²³, memberikan suatu penemuan menarik tentang bentuk-bentuk adat di Aceh dan bagaimana integrasi kepemimpinan adat tersebut dalam sistem Pemerintahan lokal berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yudisial normatif dengan pendekatan sejarah dan perbandingan dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia.

Literature lain yang membicarakan tema adat adalah penelitian yang diangkat oleh Sulaiman Tripa yang berjudul, *Peradilan Gampong*. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang kedudukan peradilan adat di Indonesia. Sulaiman

²² Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe* (Banda Aceh, Bandar Publishing, Tahun 2016).

²³ Yunan Abiyoso, dkk, *Adat Institutions in Aceh Government; A Constitutional Perspective*, *Journal of Islamic Law Studies*, Center of Islamic and Law Studies Sharia Journal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2019 (diakses 22 Desember 2020).

Tripa, berupaya memberikan gambaran tentang bentuk dan sejarah peradilan *gampong* di Aceh. Definisi *gampong* memiliki makna yang hampir sama dengan desa. *Gampong* terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1602-1636), yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunann pemerintahan di Aceh. Secara singkat Sulaiman mengemukakan bentuk-bentuk dan konsep peradilan *gampong* di Aceh.²⁴

Salah satu aspek dari kehidupan adat yang diangkat secara lengkap dapat dilihat dalam *Hukum Adat, Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*, sebagai penelitian Teuku Muttaqin Mansur. Studi ini dapat dikatakan mampu memetakan kembali konsep hukum adat secara menyeluruh dan lengkap. Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muttaqin memuat nilai-nilai signifikansi yang amat kuat, mulai dari melakukan proses pendefinisian ulang tentang hukum adat, sejarah dan kedudukan hukum adat di Indonesia, corak dan sistem hukum adat Aceh hingga upaya penemuan kembali hukum adat Aceh dalam konteks masa kini. Namun demikian, sebagaimana pemilihan temanya, penelitian ini dapat dikatakan sebagai karya ensiklopedik belaka, yang mencoba naik pada tataran etika dan nilai dalam studi hukum adat. Sangat disayangkan bahwa penelitian ini luput, tidak mengemukakan bagaimana keberadaan hukum adat saat ini terhadap perannya dalam penyelenggaraan pembangunan di Aceh.²⁵

Selain itu, buku Affan Ramli, dkk, yang berjudul *Adat Berdaulat, Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*²⁶, menjelaskan fakta sejarah bahwa Adat Aceh telah terdokumentasikan, dengan pertama sekali ditulis pada tahun 1607. Buku Affan Ramli, dkk, ini

²⁴ Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong* (Banda Aceh, Bandar Publishing, Tahun 2019)

²⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat, Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia* (Banda Aceh, Bandar Publishing, Tahun 2017).

²⁶ Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat, Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh* (Yogyakarta, InsistPress-Prodeelat, Tahun 2015).

berupaya menenteng adat berdaulat sebagai benteng perlawanan yang memiliki paradigma dan ideologi khasnya sendiri sebagai suatu tatanan sosial, khususnya terkait sistem ekonomi-politik terhadap serbuan ideologi kapitalisme yang mengancam Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Affan dkk, dengan apik mengurai seluk-beluk sistem dan ideologi kapitalisme dan memotret bagaimana isme itu menyerbu Aceh. Buku ini berupaya memunculkan adat sebagai suatu gagasan perlawanan atas serangan kapitalisme di Aceh. sebagai pendekatan untuk memahami perlawanan adat, buku ini mendasarkan teori James C Scott yang mengklasifikasi perlawanan pada dua bentuk, yaitu 'nyata' dan 'simbolik,' dalam buku *Weapons of the Weak* (1985). Dengan bertumpu pada analisis sosiologis dan peletakan kesadaran atas tujuan atau niat pelaku perlawanan simbolik dari Scott, Affan dkk mengemukakan kompleksitas sejarah perlawanan Rakyat Aceh. Dan dalam merumuskan kembali 'adat,' dengan menemukan fakta bahwa Adat Aceh telah ditulis pertama sekali pada tahun 1607, Affan dkk membantah argumentasi yang menilai bahwa adat merupakan "aturan tidak tertulis,". Affan dkk juga, dengan pertimbangan aspek semantik dan terminologis, menolak anggapan bahwa adat sebagai "kebiasaan masa lalu,". Ia lalu memperkenalkan adat justru sebagai suatu sistem kompleks yang meliputi aspek politik, ekonomi, hukum, dan kekerabatan.

Selain itu, adat juga tidak tepat diidentifikasi keberadaanya hanya menjadi kebiasaan hidup masyarakat tradisional dan pedalaman, sehingga kerap diletakkan sebagai produk yang kadaluarsa. Adat, seperti yang dikemukakan Affan dkk, memiliki dan dapat dikaji basis pertanggungjawaban pengetahuannya secara epistemologi dan secara realitas (ontologi) di balik aturan-aturan. Oleh karena itu pendekatan diskursus pemikiran atas adat menjadi penting. Affan dkk, dengan merujuk kepada teori filsafat moral milik Ali Shomali dan Taqi Misbah Yazdi, mendudukan eksistensi Adat Aceh sebagai "persenyawaan Aceh dan Islam,"

atau secara teknis Affan menyebutnya dengan adat merupakan pelembagaan akhlak dalam sistem kehidupan masyarakat Aceh.

Dari beberapa literatur yang telah diuraikan, maka studi ini secara detail akan mencoba berupaya mengisi ruang kajian mengenai eksistensi Lembaga Wali Nanggroe dalam melaksanakan kepemimpinan adat. Kemudian penelitian ini juga akan berupaya merekam perkembangan kehidupan adat di Aceh setelah lahirnya Lembaga Wali Nanggroe sejak tahun 2012, sekaligus menguji efektivitas Lembaga Wali Nanggroe sebagai sebuah produk hukum dalam menjaga harmoni kehidupan adat masyarakat Aceh.

1.7. Kerangka Teori

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berupaya menganalisis dan mengungkapkan bekerjanya hukum dalam keberlakuannya. Penelitian ini juga berupaya menggunakan pendekatan hukum dengan analisis deviasi untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan atau kekosongan hukum dari keberadaan hukum itu sendiri.

Pasca pengesahan Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Tentang Lembaga Wali Nanggroe, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh sebagai lembaga kepemimpinan adat cukup menentukan. Ini mengingat, adat Aceh lahir dari hasil persenyawaan antara adat dan syariat. Sebagaimana yang dapat dilihat dari teori *adat ngen hukom lagee zat ngen sifeut*.

Namun demikian, kehidupan adat Aceh selama ini tidak berlangsung ideal. Hal ini dapat dilihat dari kaburnya pemaknaan pelaksanaan keberadaan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Masing-masing cabang adat, baik adat sebagai sistem politik, adat sebagai sistem ekonomi maupun adat sebagai sistem sosial menjadi kabur.

Maka untuk melakukan pengamatan terhadap peran lembaga Wali Nanggroe selaku lembaga kepemimpinan adat, dengan kontruksi adat Aceh yang sedemikian kompleks, tidak dapat dilihat

secara sederhana, oleh karena itu dibutuhkan suatu metode yang dapat menjawab persoalan tersebut.

Untuk itu, langkah pertama diperlukan analisis deskriptif yang berguna untuk mengurai fakta dan realitas persoalan. Di samping itu, untuk memperkuat pengamatan dan analisis deskriptif, penelitian hukum ini pula memakai pendekatan analisis isi (*Content Analysis*).

Penelitian ini menerapkan suatu metode kualitatif dan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang diselenggarakan dengan bertujuan untuk menjabarkan tentang suatu realitas secara obyektif. Sementara *Content Analysis* adalah tehnik penelitian yang berguna untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi kekhasan suatu pesan secara obyektif dan sistematis.

Metode pendekatan analisis isi atau *Content Analysis* dapat dikatakan sebagai metode untuk menghimpun dan menganalisis muatan sebuah teks. Baik teks yang berbentuk dalam wujud kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan berbagai bentuk pesan yang dianggap sebagai bagian dari medium komunikasi. *Content Analysis* memandang bahwa data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik saja, akan tetapi ia sebagai isyarat simbolik untuk dapat mengurai makna yang terkandung dalam sebuah teks.²⁷

Dalam penelitian ini, *Content Analysis* akan berguna untuk menganalisa undang-undang, qanun, dokumen organisasi dan pernyataan. Penelitian ini pada lapisan pertama akan berupaya mendeskripsikan dan menganalisis konsepsi adat yang terdapat dalam perundang-undangan sekaligus rumusan adat dalam kehidupan Aceh, kemudian penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan sekaligus menganalisis kedudukan dan peran Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana yang terdapat dalam

²⁷ Agus S Ekomadyo, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam penelitian*, (Journal Itenas, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006), hlm. 51.

Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe. Selanjutnya penelitian ini akan berupaya mendeskripsikan dan menganalisis peran yang telah diimplementasikan oleh Lembaga Wali Nanggroe sejak dibentuk melalui pengesahan UUPA dan Qanun.

1.8. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan berupaya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis pendekatan yang hasil temuannya tidak diperoleh lewat prosedur statistik.²⁸ Pendekatan kualitatif digunakan dengan pertimbangan karena dianggap bisa merangkum secara mendetil semua laku, perasaan dan pengalaman informan kunci.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan *indepth interview* atau wawancara mendalam dengan informan kunci. Sementara data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, pernyataan sikap, surat maupun dokumen organisasi. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Aceh, dengan fokus utama di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Bireuen.

1.9. Sistematika Pembahasan

Tesis ini akan dibahas dalam empat bab, yang masing-masing bab akan menjelaskan secara sistematis penulisan penelitian ini. Bab satu akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang undang-undang yang menjadi dasar hukum Lembaga Wali Nanggroe, kedudukan Lembaga Wali

²⁸ Alselm Strauss dan Juliet Corbi, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta; Pustaka Pelajar, Tahun 2003)

Nanggroe dalam UUPA dan Qanun, sejarah Wali Nanggroe dan definisi Wali Nanggroe, definisi adat, adat Aceh, dan yang terakhir yaitu lembaga-lembaga adat Aceh.

Bab ketiga akan menjelaskan peran Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, peran Lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun Aceh dan peran Lembaga Wali Nanggroe sebagai Pembina terhadap penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat Aceh serta peran Lembaga Wali Nanggroe dalam mendudukkan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.



BAB II

WALI NANGGROE DAN ADAT DALAM SEJARAH SERTA PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Definisi Adat di Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi adat sebagai aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, atau kelakuan yang telah menjadi kebiasaan atau berupa gagasan kebudayaan yang terdiri dari norma-norma budaya yang kemudian menjadi suatu sistem²⁹.

Kebanyakan para sarjana menganggap adat berasal dari bahasa arab yaitu 'adah yang memiliki makna kebiasaan atau praktik. Dalam bahasa arab kata adat memiliki makna yang sinonim dengan kata 'urf yaitu sesuatu yang diketahui. Muhammad Mustafa Syalaby dan Abu Sinnah menjelaskan pengertian kata adat secara literal untuk menarik garis perbedaan antara kedua makna kata tersebut. Menurut Syalaby dan Sinnah bahwa kata adat memuat makna pengulangan atau praktik yang telah menjadi kebiasaan dan bisa dipergunakan untuk kebiasaan individual atau kelompok. Sementara itu kata 'urf didefinisikan sebagai praktik yang terjadi secara berulang-ulang yang dapat diterima oleh suatu komunitas atau seseorang yang memiliki akal sehat.

Namun demikian menurut Hilman, kata adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta. Hilman merujuk kepada sejarah orang Minangkabau, yang menurutnya, telah mempergunakan kata adat sejak sekitar 2.000 tahun lalu. Menurut Hilman kata adat

²⁹ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 5.

berakar dari dua kata, yaitu *a* dan *dato*. *A* memiliki arti tidak dan *dato* bermakna sesuatu yang bersifat kebendaan.³⁰

Sementara menurut Abdullah Siddik, adat merupakan salah satu pedoman hidup bagi masyarakat. Pedoman hidup ini seringkali tertuang dalam serangkaian petunjuk, peraturan, perumpamaan, pantun, perumpamaan dan gurindam.³¹

Pandangan lain tentang adat dikemukakan oleh M.B Hooker yang menjelaskan bahwa adat bisa diartikan sebagai peraturan, hukum, moralitas, praktik, kebiasaan, persetujuan, konvensi, prinsip, pelaksanaan *magic* atau tindakan menaati praktik masyarakat. Adat juga bisa diberi batasan oleh undang-undang dan dinyatakan tidak boleh berlaku jika bertentangan dengan konstitusi Negara republik. Sesungguhnya adat dan negara memiliki hubungan yang erat dan relasi ini membuat adat bisa bertahan di masa depan.³²

Berangkat dari beberapa pengertian di atas, maka pengertian adat yang selama ini terkonstruksi di Indonesia adalah tradisi, kebiasaan, tingkah laku manusia yang terjadi dan diikuti secara terus menerus oleh komunitas masyarakat hingga membentuk suatu tatanan masyarakat yang berkeadaban.

Konsepsi adat yang demikian memiliki beberapa titik perbedaan yang cukup fundamental dengan konsep adat yang ada dalam konstruk peradaban Aceh yang akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2002), hlm. 14.

³¹ Abdullah Siddik, *Pengantar Undang-Undang Adat di Malaysia*, (University Malaya, Kuala Lumpur, 1975), hlm. 6.

³² M. B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, (Oxford, Oxford University Press, 2008), hlm. 50.

Para ahli hukum adat di Indonesia sepakat bahwa, istilah hukum adat pertama kali dipopulerkan kepada dunia modern oleh C. Snouck Hurgronje lewat bukunya yang berjudul *De Atjehers* dengan istilah *Adatrech*.³³ Menurut Hurgronje, hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.³⁴ Lebih lanjut istilah hukum adat kemudian menjadi semakin dikenal setelah diadopsi oleh muridnya, Cornelis Van Vollenhoven. Mula-mula, tidak banyak pihak yang mengenal istilah ini. Akan tetapi, semenjak Van Vollenhoven memperkenalkan istilah *Adatrecht* dalam karyanya berjudul *Het Adatrecht van Nederland-Indie*³⁵, maka istilah hukum adat segera menjadi terkenal di kalangan akademisi. Dalam tahapan selanjutnya, Ter Haar memakai juga istilah hukum adat di sekolah tinggi hukum *Rechtshogeschool te Batavia* yang dipimpinnya pada sekitar 1930-an.

Van Vollenhoven menambah definisi hukum adat menjadi hukum yang tidak bersumber pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya.³⁶ Adapun Sukanto berpendapat bahwa hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan atau dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, yaitu memiliki sanksi dan akibat hukum.³⁷

³³ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat; Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*, (Banda Aceh, Bandar Publishin, 2017), hlm. 9.

³⁴ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, S-Gravenhage, 1954), hlm. 45.

³⁵ Yanis Maladi, *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*, (Yogyakarta, Mahkota Kata, 2009), hlm. 22

³⁶ C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta, Djambatan, 1987), hlm. 9.

³⁷ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 26.

Soerodjo Wignjodipoero mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata.³⁸ Adapun Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia yang hidup dalam masyarakat.³⁹

2.2. Definisi dan Konsepsi Adat Aceh

Di era Sultan Iskandar Muda (1607), hukum telah dikodifikasi sedemikian rupa ke dalam sebuah undang-undang yang oleh asisten Snouck Hougronje, Teungku Muhammad Noerdin menamainya dengan Undang-undang Aceh⁴⁰, atau Tuanku Abdul Jalil dalam terjemahannya memberi nama atas kodifikasi hukum di era Sultan Iskandar Muda dengan nama Adat Meukuta Alam, atau menurut Affan Ramli bahwa kodifikasi yang disusun pada masa Sultan Iskandar Muda merupakan sebuah kitab Adat Aceh.⁴¹

Kenyataan sejarah ini menunjukkan bahwa sejak masa Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 hukum adat telah dikodifikasi. Dengan demikian pandangan yang menyatakan bahwa adat adalah sebuah aturan yang tidak tertulis merupakan kesimpulan yang keliru.

Kekeliruan pendefinisian ini dalam konteks Aceh bisa disebabkan karena dua hal. *Pertama*, studi terkait adat selama ini belum mampu menyingkap secara sistematis pengetahuan-pengetahuan yang menjadi dasar dalam setiap aturan adat, atau pengetahuan-pengetahuan yang menjadi landasan bagi terbentuknya tatanan adat yang utuh.

³⁸ Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Jakarta, CV Haji Masagung, 2004), hlm. 15.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum ...*, hlm. 16.

⁴⁰ Ayang Utriza NWAY, *Hukum Adat vis ...*, hlm. 249.

⁴¹ Affan Ramli, ed., *Adat Berdaulat; Melawan ...*, hlm. 54.

Pendekatan-pendekatan yang selama ini dipakai dalam ilmu sejarah, sosiologi, antropologi dan ilmu hukum dalam studi-studi terkait adat Aceh sejauh ini belum mempunyai kecenderungan yang cukup kuat untuk menyingkap dasar dibalik bangunan adat Aceh hingga ke akar-akarnya. *Kedua*, telaah terhadap hadih maja, *adat ngon hukom lagee zat ngen sifeut*, sejauh ini hanya berkuat pada penafsiran bahwa adat dan syariat tidak saling bertentangan atau adat dan syariat tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi mata uang.

Keberadaan hadih maja ini sebagai suatu teori dalam menggambarkan adat Aceh tidak diuraikan secara utuh dan memadai dengan menggunakan suatu metode penalaran, kerangka pikir dan kerangka teori yang mampu mencapai makna dan tujuan dibalik kaidah atau hadih maja tersebut.⁴²

Tidak adanya ketertarikan ilmu-ilmu tersebut terhadap apa yang melatari berdirinya fondasi sistem adat Aceh telah memunculkan kekeliruan terhadap pemaknaan adat. Kekeliruan ini kemudian melahirkan rumusan adat yang keliru seperti pemaknaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 terhadap adat yang diartikan sebagai *convention* yaitu tata cara kebiasaan hidup manusia yang dijalankan secara turun temurun mengikat ada sebab dan akibat serta tidak tertulis.⁴³

Menurut Affan Ramli, adat adalah pelembagaan akhlak dalam sistem kehidupan masyarakat Aceh.⁴⁴ Bentuk adat dalam sejarah Aceh lahir dari hasil persenyawaan Aceh dan Islam. Adat Aceh mesti dimaknai sebagai pengkristalan nilai-nilai yang dikonstruksi berdasarkan pengetahuan orang-orang Aceh menyangkut setiap hierarki realitas yang secara epistemologis dapat

⁴² Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat; Melawan ...*, hlm. 56.

⁴³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, *Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm. 3.

⁴⁴ Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat Melawan ...*, hlm. 60.

diketahui dengan jelas atau berpeluang besar benar pada masanya dan secara ontologis dapat dibuktikan *maujudnya*.⁴⁵

Dengan demikian, hukum-hukum adat berpeluang berubah dari masa ke masa, seiring dengan berubahnya pengetahuan dan dinamika kehidupan manusia. Atau adat senantiasa bisa diperbaharui secara terus menerus dalam realitas terkini atau masa depan. Dengan demikian, adat tidak tepat disebut sebagai sistem dari masa lalu, apalagi dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang baru ditemukan.

Jika dicermati setidaknya ada lima nalar dasar yang melandasi hukum adat, yaitu keselarasan atau perdamaian, penghidupan berkelanjutan atau semacam upaya untuk mengurangi resiko bencana dalam arti yang luas, kerukunan dan kebersamaan atau kolektivisme atau komunalisme, kerohanian atau spritualisme yang melihat segala sesuatu dalam semesta sebagai makhluk yang berjiwa, dan yang terakhir, pesandingan yaitu sebuah kehidupan yang tanpa persaingan atau pertandingan.

Isi kitab Adat Aceh yang disusun sejak masa Sultan Iskandar Muda jika dilihat dari versi 1815 termuat dalam empat bagian. *Pertama*, perintah segala raja-raja. *Kedua*, silsilah raja-raja di Bandar Aceh. *Ketiga*, Adat majelis raja-raja. *Keempat*, dustur segala kapal yang berniaga.⁴⁶

Selama ini pemaknaan bahwa adat sebagai kebiasaan masa lalu karena terjebak kepada arti etimologis dari Bahasa arab yang berasal dari kata '*adah*. Dalam Bahasa arab, kata '*adah* memiliki sinonim dengan kata '*urf* yang bermakna kebiasaan. Akan tetapi penggunaan istilah adat dalam konteks Aceh harus dipahami secara terminologis atau *istilahan*. Maka ungkapan *adat bak poe*

⁴⁵ Affan Ramli, ed., *Adat Berdaulat Melawan ...*, hlm. 61.

⁴⁶ Affan Ramli, ed., *Adat Berdaulat; Melawan ...*, hlm. 54.

teumeureuhom harus dipandang sebagai bangunan konsepsi adat baru yang diproduksi di Aceh bukan diambil dari Arab. Dalam konsepsi hukum adat Aceh, adat dapat diklasifikasi sekurang-kurangnya dalam empat cabang:

1. Adat sebagai sistem tatanan politik (pemerintahan adat)
2. Adat sebagai tatanan ekonomi (*adat laot, adat uteun, adat krueng, adat seuneubok* dan *adat blang*⁴⁷).
3. Adat sebagai sistem hukum, yaitu suatu aturan yang bukan hukum *fiqh* yang membawa akibat-akibat hukum.
4. Adat sebagai kontruksi kekerabatan, misalnya seperti paguyuban, tatacara perkawinan, perayaan, kenduri, *meuseuraya* atau gotong royong atau *seumapa* (pendeklamasian pantun-pantun dalam prosesi upacara tertentu).⁴⁸

Dengan penjelasan dan klafisikasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa adat merupakan setengah dari kontruksi peradaban Aceh. Dengan demikian, maka adat Aceh tidak tepat dipandang sebagai suatu kebiasaan masa lalu.

Bangunan penalaran dasar yang dipakai untuk memahami adat akan membantu untuk membedakan mana yang hukum adat dan mana yang bukan hukum adat. Penalaran dasar tersebut juga akan sangat membantu upaya-upaya untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan beberapa gerakan yang mencoba menggunakan “panggung” representasi adat di Aceh.

Misalnya, *Pertama*, adat feodalisme. gerakan adat ini berupaya memunculkan kembali eksistensi kaum bangsawan terdahulu atau sekurang-kurangnya berupaya mengambil panggung yang lebih besar dalam wacana pembangunan adat Aceh. Gerakan

⁴⁷ Adat laut, adat hutan, adat sungai, adat seuneubok dan adat sawah.

⁴⁸ Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat; Melawan ...*, hlm. 55.

ini melihat adanya peluang baru untuk dapat kembali ke dalam lingkaran kekuasaan dalam wacana kebangkitan adat di era kekhususan Aceh. *Kedua*, adat ritual, yaitu suatu gerakan yang pendefinisiannya terhadap upaya pelestarian adat adalah dengan mendudukan adat istiadat, seremoni, kenduri-kenduri dan upacara-upacara yang dipraktikkan dalam sejarah Aceh sebagai simbol gerakan mereka. Gerakan ini merupakan gerakan paling konservatif dalam pemaknaannya terhadap wacana adat Aceh.

Ketiga, gerakan yang mencoba menggunakan adat untuk menjaga eksistensi kekuasaan mereka selama ini. Gerakan ini, setidaknya hingga sekarang, belum memiliki visi terkait masa depan adat.⁴⁹

Oleh karena itu, terasa sangat membingungkan saat keberadaan adat diterjemahkan sedemikian rupa dalam beberapa qanun aceh. Seperti dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, adat diberikan definisi sebagai aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.⁵⁰

Sementara Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 secara berbeda memberikan definisi adat sebagai *convention* yaitu tata cara kebiasaan hidup manusia yang dijalankan secara turun temurun mengikat ada sebab dan akibat serta tidak tertulis. Masih menurut qanun ini, adat terbagi atas adat *syar'i* (ketatanegaraan), adat *aridh* (kebiasaan luar yang diadopsikan), adat *daruri* (penting), adat *nafsi* (adat itu sendiri), adat *nazari* (hasil pemikiran), adat *'uruf* (kebiasaan), adat *ma'ruf* (adat yang dibiasakan), adat *muqabalah* (adat timbal balik), adat *mu'amalah* (adat pergaulan sehari-hari),

⁴⁹ Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat; Melawan ...*, hlm. 63.

⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, *Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, hlm. 3.

adat *ijma' mahkamah jam'iyah* (adat yang disepakati bersama oleh DPRA dan Pemerintah Aceh).⁵¹ Ataupun qanun nomor 8 tahun 2019 mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.⁵²

Keberadaan qanun-qanun Aceh tersebut jika dibandingkan dengan Qanun Meukuta Alam yang dikodifikasi di era Sultan Iskandar Muda tahun 1607 tentu saja berbeda. Ada banyak istilah-istilah adat dan hukum adat yang perlu diuji dan ditelaah kembali apa-apa yang menjadi latar dalam nomenklatur qanun Aceh dan qanun Lembaga Wali Nanggroe.

2.3. Lembaga-lembaga Adat Aceh

Keberadaan dan peranan lembaga-lembaga adat cukup menentukan dalam memastikan kelestarian hukum adat Aceh. Sebenarnya Aceh telah memiliki banyak sekali lembaga-lembaga adat berikut dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Lembaga-lembaga adat ini kebanyakan merupakan hasil dari produksi peradaban Aceh di masa lampau. Akan tetapi sebagian lembaga adat ini tidak lagi mempunyai eksistensi sebagai akibat perang yang berkepanjangan, dimulai dari perang kolonialisme, kemerdekaan, DI/TII hingga konflik RI-GAM.

Kenyataan sejarah ini telah menyeret masyarakat adat Aceh untuk hidup dari perang ke perang. Dan ini kemudian membuat kehidupan adat Aceh menjadi “compang-camping” dan menjadikan sebagian besar lembaga-lembaga adat menjadi lumpuh. Akan tetapi dengan dibentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga

⁵¹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, *Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm. 3.

⁵² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Majelis Adat Aceh*, Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 9, hlm. 3.

tertinggi atau kepemimpinan adat maka diharapkan kehidupan adat Aceh berikut dengan lembaga-lembaga di bawahnya dapat terselenggarakan dengan baik. Berikut hierarki dan lembaga-lembaga yang menopang kehidupan adat di Aceh:

1. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
2. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.
3. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
6. Keujruen Blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.
7. Panglima laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
8. Peutua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.

9. Haria Peukan atau nama lain adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
10. Syahbanda atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.
11. Pawang Glee dan/atau Pawang Uteun atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.⁵³

Sebagian dari lembaga-lembaga adat ini sudah sangat sulit ditemukan keberadaannya. Seperti Peutua Seuneubok, Syahbanda, dan Haria Peukan. Ketiadaan ketiga lembaga adat ini misalnya telah membuktikan bahwa kehidupan adat Aceh perlu dibangun kembali. Atau beberapa lembaga adat lainnya seperti Pawang Glee, Mukim, Panglima Laot, Keujruen Blang masih memiliki eksistensi, akan tetapi eksistensi lembaga-lembaga ini di beberapa tempat menjadi kabur. Hal ini tentu saja disebabkan oleh tidak adanya kepemimpinan adat yang kemudian berdampak pada nihilnya upaya-upaya pelestarian adat, atau pembaharuan adat sebagai cara adat merespon tantangan zaman.

Kehidupan adat Aceh tidak akan dapat berlangsung dengan baik apabila lembaga-lembaga eksekutifnya hanya tinggal nama dan tidak lagi memiliki eksistensi. Di sinilah peran Lembaga Wali Nangroe sebagai lembaga tertinggi dalam hierarki lembaga-

⁵³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, *Tentang Lembaga Adat*, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, hlm. 2.

lembaga adat yang ada di Aceh memastikan agar lembaga-lembaga adat di bawahnya dapat lestari dan berfungsi sebagaimana mestinya.

2.4. Pengertian dan Sejarah Wali Nanggroe

Istilah Wali Nanggroe mendapatkan kepopuleran yang luar biasa sesudah Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Gunung Halimoen pada 4 Desember 1976. Dalam struktur Pemerintahan GAM, Hasan Tiro, mengangkat dirinya sendiri sebagai Wali Nanggroe. Menurut Hasan Tiro, klaimnya sebagai Wali Nanggroe merupakan kelanjutan dari kesultanan Aceh.⁵⁴

Untuk mengetahui definisi dan konsep Wali Nanggroe secara utuh dan jernih, maka di sini akan dikemukakan beberapa fakta sejarah yang dianggap penting untuk menjelaskan bagaimana proses wacana Wali Nanggroe lahir dan terangkat, hingga menjadi suatu entitas tersendiri dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Aceh. Bagaimana perjalanan sejarah hingga Hasan Tiro menganggap bahwa klan Tiro mendapatkan legitimasi sebagai penerus kesultanan Aceh, setidaknya menurut Hasan Tiro, dapat dilihat dari rangkaian peristiwa yang terjadi ketika agresi Belanda kedua.

Saat itu Kesultanan Aceh Darussalam mengalami situasi genting sebagai dampak dari eskalasi serangan demi serangan Belanda. Kesultanan Aceh Darussalam pun terpaksa dipindahkan ke Keumala, Pidie. Pada 28 Januari 1874, Sultan Muhammad Daud Syah dan sejumlah pejabat kesultanan seperti Tuanku Raja Keumala, Tuanku Banta Hasyem hingga Panglima Polem

⁵⁴ Ahmad Taufan Damanik, *Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, (Friedrich Ebert Stiftung dan Acheh Future Institute, 2010), hlm. 35.

menyerahkan kekuasaan kesultanan Aceh kepada Tgk Chik di Tiro sebagai penanggung jawab dan berkuasa penuh atas perang dalam negara Aceh.⁵⁵

Dimulai sejak itu Tgk Chik di Tiro menjabat sebagai Wali Nanggroe, dan mendapatkan gelar *Mukarram Maulana al Mudabbir al Malik* Tgk Chik di Tiro. Gelar tersebut menurut Hasan Tiro tercatat dalam sarakata Wali Nanggroe.⁵⁶ Peristiwa sejarah inilah yang dijadikan dasar oleh Hasan Tiro untuk melegitimasikan dirinya sebagai Wali Nanggroe. Dan konsep Wali Nanggroe dalam pemikiran Hasan Tiro merupakan pemegang estafet yang sah dalam memastikan eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam.

Setidaknya, dalam versi Hasan Tiro maupun GAM, sudah ada tujuh Wali Nanggroe yang sejak tahun 1874. Dimulai dari Tgk Chik Di Tiro Muhammad Samad yang meninggal pada tahun 1891 karena diracuni oleh mata-mata Belanda.⁵⁷ Secara berturut-turut kemudian, diganti oleh Tgk Chik Di Tiro Muhammad Amin yang meninggal saat terjadi pertempuran di Kuta Aneuk Galong pada 26 Maret 1896. Kemudian dilanjutkan oleh Tgk Chik Di Tiro Abdussalam (1898), Tgk Chik Di Tiro Sulaiman (1902), Tgk Chik Di Tiro Ubaidillah (1905), Tgk Chik Di Tiro Mahjuddin (1910) dan Tgk Ma'at Di Tiro (1911).⁵⁸

⁵⁵ Munawar A Djalil, *Hasan Tiro Berontak Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*, (Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2009), hlm 60.

⁵⁶ Hasan M. Di Tiro, *Aceh di Mata Dunia*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2013), hlm 45.

⁵⁷ Hasan Tiro, *Aceh di Mata ...*, hlm. 57.

⁵⁸ M Adli Abdullah, *Kisah Wali Nanggroe*, <https://aceh.tribunnews.com/2012/11/26/kisah-wali-nanggroe>, (diakses 28 Maret 2021).

Dengan demikian, Hasan Tiro mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin ke 41 Aceh dan melanjutkan Kesultanan Aceh.⁵⁹ Hasan Tiro kerap menyebut dirinya sebagai Wali Nanggroe ke-8. Dia mendasarkan dirinya pada sepucuk sarakata yang ditemukan pasukan Marsose dibawah pimpinan Letnan Shmidt dalam kantong baju Tgk Chik Ma'at Di Tiro yang syahid dalam pertempuran di sebuah tempat dalam perbukitan Tangse, bernama Alue Bhot.⁶⁰

Definisi Wali Nanggroe dalam konsepsi pemikiran Hasan Tiro menjadi semacam penegasan bahwa klan Tiro merupakan pemimpin baru rakyat Aceh setelah sultan terakhir Aceh menyerah kepada Belanda. Meski dalam berbagai kesempatannya, Hasan Tiro kerap memberikan pengagungan terhadap sejarah Aceh yang gemilang pada era Kesultanan Aceh Darussalam, namun Wali Nanggroe justru ingin dijadikan oleh Hasan Tiro sebagai sebutan baru bagi pemimpin dan penguasa politik tertinggi di Aceh yang setara dengan sultan.

Padahal, istilah Wali Nanggroe yang dipakai hingga hari ini, tidak pernah ditemukan dalam sejarah politik dan sistem pemerintahan Kesultanan Aceh dulu.⁶¹ Konsep perwalian memang pernah beberapa kali ada dalam sistem pemerintahan Kesultanan Aceh, akan tetapi konsepsinya tidak sama dengan wacana Wali Nanggroe yang dibangun oleh Hasan Tiro.

Misalnya, saat Tuanku Hasyim Banta Muda diangkat menjadi Waliul Mulki atau Mangkubumi jika mengutip istilah yang digunakan oleh Muhammad Said dalam Aceh Sepanjang Abad.

⁵⁹ James T. Siegel, *The Rope of God*, (Michigan, University of Michigan Press, 2000), hlm. 353-359.

⁶⁰ Hasan Tiro, *Aceh di Mata ...*, hlm. 66.

⁶¹ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2012), hlm. 213.

Pengangkatan ini terjadi saat Sultan Mahmud Syah (1870-1874) masih anak-anak, sehingga dianggap belum layak diangkat menjadi sultan menggantikan ayahnya. Hingga Sultan Mahmud Syah meninggal akibat wabah kolera dan Tuanku Muhammad Daud Shah yang baru berumur tujuh tahun naik tahta, Tuanku Hasyim Banta Muda masih menjadi wali sultan dan memerintah atas nama sultan. Maka saat Sultan Muhammad Daud Syah dianggap telah dewasa dan sudah layak memimpin, maka peran wali tidak diperlukan lagi.⁶²

Jika Hasan Tiro menganggap bahwa istilah Wali Nanggroe merujuk kepada suatu tugas perwalian dalam membantu tugas sultan karena sultan berhalangan memimpin sementara, maka seharusnya, ketika Aceh sudah damai maka kepemimpinan ini dikembalikan kepada keturunan sultan seperti tradisi perwalian dalam Kesultanan Aceh dulu.

Akan tetapi sepertinya Hasan Tiro berusaha membangun dinasti Tiro, sebuah dinasti baru dengan sejarah yang baru pula, yang landasan sejarahnya hanya berpijak kepada heroisme klan Tiro dalam melawan penjajahan. Hal ini setidaknya dapat dilihat saat Hasan Tiro enggan dan marah ketika diminta untuk memanggil Tuanku Ibrahim Di Banda untuk bergabung dan turut ambil bagian dalam pergerakan GAM.⁶³

Gagasan Wali Nanggroe sebagai pemimpin baru Aceh menggantikan posisi sultan menemui kenyataan setelah MoU Helsinki ditandatangani. MoU Helsinki menjadi momen dimana legitimasi sultan Aceh secara resmi hilang dari supremasi hukum

⁶² Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*, (Medan, Harian Waspada Medan, 2007), hlm 47-52.

⁶³ Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta, Madani Press, 199), hlm. 140.

dalam simbol pemerintahan Aceh. Kini sejarah, adat, tradisi dan tamadun Aceh direpresentasikan melalui sebuah kepemimpinan baru bernama Lembaga Wali Nanggroe yang keberadaannya tidak ditemukan dalam kronik sejarah Kesultanan Aceh.

Memang sebelum Hasan Tiro membangun klaim Wali Nanggroe, Muhammad Daud Beureueh sudah lebih dahulu mempopulerkan istilah serupa, hanya saja Daud Beureueh mengistilahkannya dengan Wali Negara, tidak menggunakan Nanggroe seperti yang Hasan Tiro gunakan. Dan yang paling penting, konsepsi Wali Negara yang dipopulerkan oleh Daud Beureueh sama sekali tidak mengambil pijakan sejarah manapun. Wali Negara dalam konsepsi Daud Beureueh merujuk kepada identitasnya sebagai pemimpin tertinggi dalam negara Islam yang dipilih oleh rakyat. Hal ini tercantum dalam Piagam Batee Kareung, yang menyatakan bahwa Wali Negara merupakan gelar kepala negara bahagian dan merupakan kepala eksekutif negara. Kemudian juga dijelaskan bahwa Wali Negara dipilih oleh rakyat negara bahagian dan piagam itu menegaskan bahwa pada saat lahirnya piagam tersebut Wali Negara yang pertama adalah Tgk Muhammad Daud Beureueh.⁶⁴

2.5. Wali Nanggroe; Dari Pemimpin Politik Menjadi Pemimpin Adat

Meski gagasan Wali Nanggroe bagi Hasan Tiro merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada pemimpin politik tertinggi dan penguasa baru Aceh yang setara dengan sultan, akan tetapi penandatanganan MoU Helsinki kemudian menjadikan gagasan tersebut mengalami reduksi makna dari yang Hasan Tiro inginkan.

⁶⁴ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi...*, hlm. 214.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.⁶⁵ Artinya konsepsi Wali Nanggroe yang semula diharapkan Hasan Tiro menjadi pemimpin politik dan penguasa tertinggi Aceh sebagai sebuah negara yang merdeka, terpaksa harus dibuat kompromistik sebagai konsekuensi dari perjanjian MoU Helsinki, sehingga Wali Nanggroe menjadi “sekadar” pemimpin adat Aceh.

Tak hanya itu, UUPA juga mengikat Lembaga Wali Nanggroe agar tidak memiliki kewenangan yang lebih luas dari sekadar lembaga kepemimpinan adat. Misalnya dengan redaksi bahasa yang jelas dalam pasal 96 ayat 2 Lembaga Wali Nanggroe secara tegas disebutkan bahwa ia bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.⁶⁶

Lebih lanjut kemudian UUPA juga mengatur tentang kriteria umum terkait kepemimpinan di lembaga ini. Menurut UUPA Lembaga Wali Nanggroe harus dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.⁶⁷

Istilah independen yang dimaksud dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Apakah independen yang dimaksud dalam pasal ini merujuk kepada tidak adanya intervensi pemerintah atau kekuasaan terhadap berbagai kebijakan dalam Lembaga Wali Nanggroe atau independensi seorang Wali Nanggroe yang tidak terafiliasi dengan unsur maupun anasir politik apapun.

⁶⁵ *Undang-undang Pemerintahan Aceh*, Nomor 11 Tahun 2006, hlm. 41

⁶⁶ *Undang-undang Pemerintahan Aceh ...*, hlm 41.

⁶⁷ *Undang-undang Pemerintahan Aceh ...*, hlm 41.

Faktor independensi Wali Nanggroe inilah yang menjadi salah satu diantara beberapa kontroversi yang menyelubungi Lembaga Wali Nanggroe. Beberapa kalangan menganggap bahwa Wali Nanggroe yang saat ini dijabat oleh Malik Mahmud al-Haytar tidak merepresentasikan pemimpin sebagai pemersatu masyarakat Aceh yang independen karena keberadaannya sebagai pengurus atau penasehat Partai PA. Sehingga muncul kecurigaan bahwa Wali Nanggroe sebenarnya bukanlah pemimpin atau tetua Aceh, akan tetapi ia hanyalah representasi PA.

Secara keseluruhan semua pasal-pasal di dalam UUPA yang mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe memberikan penekanan bahwa lembaga ini adalah lembaga kepemimpinan adat. Hanya saja UUPA tidak memberikan *guidance* (petunjuk) mengenai hubungan Lembaga Wali Nanggroe dengan lembaga-lembaga adat lainnya.

Baru kemudian setelah Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe disahkan, hubungan Lembaga Wali Nanggroe dengan lembaga-lembaga adat lainnya terutama Majelis Adat Aceh (MAA) menjadi jelas.

Di dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe, MAA menempati struktur sebagai Majelis Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.⁶⁸ Sementara dalam Qanun Nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), MAA merupakan lembaga penyelenggaraan kehidupan adat Aceh dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.⁶⁹

Memang, UUPA tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana bentuk hubungan antara Lembaga Wali Nanggroe dengan lembaga-lembaga adat lainnya di Aceh. Namun demikian

⁶⁸ *Undang-undang Pemerintahan Aceh ...*, hlm 6.

⁶⁹ Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, hlm. 6

UUPA telah secara tegas menyatakan dalam pasal 96 ayat 1 bahwa lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar-gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Ini berarti bahwa semua lembaga adat yang ada di Aceh berada di bawah kepemimpinan Lembaga Wali Nanggroe. Sehingga ini menjadi dasar bahwa Lembaga Wali Nanggroe bertanggung jawab dalam memastikan agar lembaga-lembaga adat lainnya di Aceh tetap lestari dan memiliki eksistensi.

2.6. Kontroversi Lembaga Wali Nanggroe

Secara umum ada dua hal mengapa Lembaga Wali Nanggroe hingga kini masih diselubungi oleh “awan” kontroversi. *Pertama*, adanya anggapan bahwa pengaturan kelembagaan dan beberapa kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam qanun Aceh telah melampaui kewenangan yang diatur di dalam UUPA. Berdasarkan UUPA, Lembaga Wali Nanggroe secara jelas disebutkan sebagai lembaga adat, bukan lembaga politik. Dan tidak ada satupun frasa atau kata di dalam UUPA yang dapat menjadi celah bagi lahirnya tafsir terhadap kemungkinan bagi Lembaga Wali Nanggroe untuk masuk dalam ranah kebijakan politik. Akan tetapi beberapa poin dalam qanun Lembaga Wali Nanggroe justru memberikan celah bagi Wali Nanggroe untuk masuk dalam ranah kebijakan politik. Kemudian kontroversi seputar lembaga ini sempat mencapai titik paling menegangkan saat Kemendagri melalui surat nomor 188.34/SJ tanggal 1 April 2013 meminta agar DPRA mengubah 21 poin dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012. Pasal-pasal ini menurut

Kemendagri telah melanggar UUPA Nomor 11 Tahun 2006.⁷⁰ Bahkan Kemendagri mengancam akan mencoret dana untuk Lembaga Wali Nanggroe jika Pemerintah Aceh saat itu tidak melakukan revisi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2012.⁷¹

Kedua, penunjukan Malik Mahmud al-Haytar sebagai Wali Nanggroe dianggap oleh sebagian besar masyarakat merupakan keinginan segelintir kelompok saja di lembaga legislatif dan eksekutif Aceh.⁷²

Namun jika ditarik jauh ke belakang, kontroversi ini lahir karena terjadinya pergeseran wacana kekuasaan Wali Nanggroe. Di dalam ideologi dan hierarki kepemimpinan GAM, Wali Nanggroe merupakan pemimpin tertinggi, pemimpin negara yang setara dengan sultan.

Maka ketika terjadinya pergeseran makna dan wacana kekuasaan Wali Nanggroe dari pemimpin politik kenegaraan ke pemimpin adat sebagaimana yang telah diatur dalam UUPA, agaknya tidak bisa diterima begitu saja oleh kelompok GAM. Bergesernya wacana kewenangan Wali Nanggroe ini dianggap oleh beberapa faksi di dalam tubuh GAM sebagai wujud kemunduran.

Respon GAM yang berada dalam Partai PA atas pengkerdilan kewenangan Wali Nanggroe ini kemudian disiasati oleh legislator-legislator PA yang mendominasi parlemen Aceh dalam Qanun Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Ini dapat dilihat dari banyaknya

⁷⁰ Jakarta Persoalkan Qanun Wali Nanggroe, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131216_qanunwalina_nggroe (diakses tanggal 23 April 2021).

⁷¹ Jika Tak Ada Klarifikasi Qanun Wali Nanggroe Akan dicoret <https://regional.kompas.com/read/2013/12/08/0825197/Jika.Tak.Ada.Klarifikasi.Qanun.Dana.Wali.Nanggroe.Akan.Dicoret> (diakses tanggal 23 April 2021).

⁷² M Aris Yunandar, ed., *Pro Kontra Lembaga ...*, hlm. 868.

upaya-upaya perluasan kewenangan Wali Nanggroe yang dilakukan oleh Partai Aceh (PA), tempat dimana mayoritas GAM bernaung. Upaya pertama dapat dilihat dari isi Qanun Nomor 8 tahun 2012.

Qanun pertama yang lahir sebagai turunan UUPA yang mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe adalah Qanun Nomor 8 Tahun 2012. Di dalam qanun tersebut secara jelas dapat dibaca bahwa terdapat beberapa kecenderungan DPRA dan Pemerintah Aceh yang dikuasai oleh kader-kader PA kala itu untuk melakukan redefinisi tentang Lembaga Wali Nanggroe. Jika dalam UUPA Lembaga Wali Nanggroe hanya disebut sebagai lembaga kepemimpinan adat, maka di dalam qanun ini definisi lembaga ini ditambah menjadi lembaga yang juga mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga politik di Aceh.⁷³

Tak hanya itu, Lembaga Wali Nanggroe juga disebut dalam pasal 2 huruf d sebagai pembina/pengawal atau penyantun pemerintahan rakyat Aceh. Tentu saja pasal ini membingungkan sebab bagaimana mungkin Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga adat bisa membina atau menyantuni pemerintahan di Aceh. Kemudian yang juga tak kalah membingungkan adalah apa dan bagaimana bentuk pembinaan atau penyantunan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe terhadap Pemerintah Aceh. Jika pasal ini benar-benar dipedomani, maka sesungguhnya Lembaga Wali Nanggroe menjadi lembaga pemerintahan tertinggi di Aceh, dan secara tidak langsung telah membawahi Pemerintah Aceh. Keberadaan pasal ini tidak landasi oleh dalil hukum manapun, bahkan DPRA tidak menyebut dasar dari pasal ini.

⁷³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, *Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm. 5.

Dalam pasal 3 ayat d juga disebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat⁷⁴. Kemudian yang menarik dicermati adalah pemilihan frasa pemerintahan rakyat Aceh. Frasa ini sejauh penelusuran yang dilakukan tidak pernah diketemukan dalam nomenklatur undang-undang pemerintahan daerah manapun.

Yang tak kalah penting adalah terdapat pasal dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe yang menempatkan Wali Nanggroe memiliki kekebalan hukum. Kekebalan hukum ini merupakan dampak dari hak imunitas seorang Wali Nanggroe.⁷⁵

Hak imunitas ini kemudian memicu perdebatan publik. Banyak yang meyakini bahwa pemberian hak imunitas kepada Malik Mahmud al-Haytar selaku Wali Nanggroe adalah upaya Partai PA yang berkuasa di legislatif dan eksekutif periode 2012-2017 untuk memiliki pengaruh dan kekuasaan yang kuat.

Dengan adanya hak imunitas ini, membuat setiap upaya penyelidikan dan penyidikan hukum yang dilakukan terhadap Wali Nanggroe harus melalui proses yang cukup kompleks dan rumit. Baik penyelidikan maupun penyidikan baru bisa dilakukan terhadap Wali Nanggroe setelah penyidik mengirim permintaan secara tertulis kepada DPRA dan DPRA membalas persetujuannya secara tertulis juga.⁷⁶

⁷⁴ Qanun Aceh Nomor Nomor 10 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm. 5.

⁷⁵ Qanun Aceh Nomor Nomor 10 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Kedua ...*, hlm. 6.

⁷⁶ Qanun Aceh Nomor Nomor 10 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Kedua ...*, hlm. 9.

Apabila DPRA tidak membalas permintaan penyidik, maka proses penyelidikan dan penyidikan baru bisa dilaksanakan 60 hari terhitung sejak permintaan penyidikan dikirim. Kemudian dalam pasal selanjutnya, apabila Wali Nanggroe melakukan tindak pidana luar biasa, seperti kejahatan yang dapat diancam hukuman mati, narkoba atau subversif, maka tindakan penyidikan wajib dilaporkan kepada DPRA paling lambat dalam waktu 2x24 jam sebelum proses penindakan dilaksanakan.⁷⁷

Proses penegakan hukum yang rumit ini agaknya sengaja diciptakan untuk menjaga kewibawaan Wali Nanggroe. Akan tetapi banyak kalangan dan protes menganggap, ini sebagai upaya untuk membuat Wali Nanggroe kebal terhadap hukum.

Saat mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka dan mengangkat dirinya menjadi Wali Nanggroe, James T. Siegel, menyebut Hasan Tiro sebagai orang yang “kerasukan” tugas sejarah.⁷⁸ Hasan Tiro menganggap bahwa tugas sejarah ini merupakan suatu takdir yang harus diemban oleh keluarga Tiro selama berabad-abad dalam peperangan. Bahwa takdir tersebut menghadirkan dirinya lewat perjuangan melawan penjajahan yang dimulai oleh Tgk Chiek Muhammad Saman di Tiro hingga Tgk Ma’at di Tiro.

Menurut Hasan Tiro, GAM merupakan manifestasi dari lanjutan perjuangan yang telah dilakukan oleh keluarga Tiro dalam membebaskan Aceh. Dan menurutnya, kepemimpinan keluarga Tiro dalam perjuangan pembebasan ini memiliki legitimasi yang cukup kuat karena adanya fakta penyerahan kekuasaan sultan

⁷⁷ Qanun Aceh Nomor Nomor 10 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Kedua ...*, hlm. 9.

⁷⁸ James T. Siegel, *The Rope of ...*, hlm. 366.

kepada Tgk Chik Muhammad Saman di Tiro sebagai Wali Nanggroe.

Menurut Hasan Tiro, sejak itu keluarga Tiro memegang estafet kepemimpinan Aceh lewat jabatan Wali Nanggroe. Dan jabatan Wali Nanggroe ini diturunkan secara turun temurun dalam garis keturunan keluarga Tiro. Oleh karena itu, menurut Hasan Tiro, setelah Tgk Ma'at syahid sebagai Wali Nanggroe dalam sebuah perang dengan pasukan Marsose di Alue Bhot, Tangse, Pidie, maka dialah yang menjadi Wali Nanggroe selanjutnya. Dengan demikian, Hasan Tiro menganggap dirinya sebagai Wali Nanggroe ke sembilan.⁷⁹

Jika melihat konstruksi narasi Hasan Tiro dalam upayanya untuk membangun legitimasi dirinya sebagai Wali Nanggroe, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa suksesi Wali Nanggroe dalam konsepsi Hasan Tiro adalah aristokrasi dan sistem kekerabatan atau jabatan yang diwariskan, diturunkan secara turun temurun kepada anggota keluarga.

Sistem aristokrasi inilah yang dianut oleh Hasan Tiro dalam penentuan posisi Wali Nanggroe. Setidaknya ini dapat dilihat dari silsilah Wali Nanggroe yang dikemukakannya dalam buku *Aceh di Mata Dunia*. Kentalnya unsur aristokrasi dan kekerabatan inilah yang kemudian menjadi salah satu unsur yang menyebabkan hubungan Husaini Hasan dan Hasan Tiro memburuk, hingga kemudian Husaini Hasan membentuk Majelis Pemerintahan (MP) GAM yang menandai pecahnya GAM.⁸⁰

Keretakan hubungannya dengan Hasan Tiro menurut Husaini Hasan diawali oleh sebuah perdebatan yang sepele. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1985. Saat itu Hasan Tiro, menurut Husaini

⁷⁹ Hasan Tiro, *Aceh di Mata ...*, hlm 66.

⁸⁰ Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro; Dari ...*, hlm. 61.

Hasan, meminta kepada dirinya mencari rumah yang lebih luas untuk ditempati. Namun upaya Husaini Hasan memindahkan Hasan Tiro saat itu terlanjur dicurigai oleh beberapa petinggi AM (Aceh Merdeka) saat itu termasuk Malik Mahmud sebagai upaya untuk memisahkan Hasan Tiro dari orang-orang dekat di sekelilingnya yang memiliki hubungan kekerabatan. Berita ini kemudian beredar kepada anggota AM lainnya, dan menurut Husaini Hasan, terus menjadi fitnah bagi dirinya dan teman-teman yang sepaham dengannya.⁸¹

Pangkal masalah yang diceritakan oleh Husaini Hasan memang terdengar sepele. Akan tetapi, agaknya masalah itu merupakan akumulasi dari memanasnya dua faksi yang saling berebut posisi lapis kedua antara kelompok Husaini Hasan dan Malik Mahmud. Dan sejarah kemudian menulis bahwa faksi Malik Mahmud memenangkan perebutan pengaruh ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertemuan Stavanger tahun 2002 yang disebut-sebut sebagai kongres perwakilan orang-orang Aceh di seluruh dunia. Dimana kongres ini memilih kembali Hasan Tiro sebagai Wali Nanggroe dan menunjuk Malik Mahmud sebagai perdana menteri.⁸² Sebaliknya, pertemuan ini sama sekali tidak memasukkan satu nama pun dari kelompok MP GAM atau faksi Husaini Hasan dalam organ kepemimpinan GAM. Peristiwa ini menandai babak baru GAM tanpa Husaini Hasan dkk.⁸³

Sejak itu nama Malik Mahmud tampil sebagai salah satu pucuk pimpinan GAM paling populer dan berpengaruh setelah Hasan Tiro. Agaknya, sejarah akan berbeda jika Husaini Hasan

⁸¹ Husaini Hasan, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, (Jakarta, Batavia Publishing, 2015), hlm. 329-338.

⁸² Anthony Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*, (Singapore University Press, 2006), hlm. 195.

⁸³ Anthony Reid, *Verandah of Violence: ...*, hlm. 61.

tidak tersingkir. Ada masa dimana Hasan Tiro begitu mengagumi Husaini Hasan. Barangkali jika Husaini Hasan masih berada dalam elit GAM hingga penandatanganan MoU maka dialah yang akan menjadi Wali Nanggroe.

Kekaguman luar biasa Hasan Tiro terhadap Husaini Hasan dapat ditemukan dalam buku diarinya berjudul *The Price of Freedom*. Dalam kekagumannya, Hasan Tiro menyebut Husaini Hasan sebagai kiriman Tuhan kepadanya, yang memiliki keteguhan dan kesetiaan luar biasa, sebagai sahabat yang mampu memberikan solusi atas setiap masalah dan salah satu pejuang yang benar-benar bisa memahami dan merasakan kesedihan dan penderitaan yang dialaminya.⁸⁴

Pasca peristiwa ini kemudian Malik Mahmud dianggap mengambil dan merancang banyak keputusan strategis GAM. Ada suatu pertanyaan yang perlu dikemukakan terhadap proses pemilihan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe menggantikan Hasan Tiro. Pertanyaan ini agaknya telah terabaikan begitu saja, atau terlupakan atau tidak sempat terpikirkan oleh orang-orang yang netral dalam tubuh GAM atau setidaknya, orang-orang yang di internal GAM tidak terseret jauh dalam konflik dua faksi ini. Orang-orang ini dapat kita sebut sebagai Tiroisme, yaitu orang-orang yang menjadikan ajaran-ajaran dan pemikiran Hasan Tiro sebagai ideologi. Meski pada saat yang sama, kita juga nyaris kesulitan menemukan mitra-tarung pemikiran yang seimbang dalam tubuh GAM, baik dari faksi Husaini Hasan dengan MP GAM-nya maupun dari faksi Malik Mahmud, yang memiliki kedalaman intelektualitas yang sama seperti Hasan Tiro.

⁸⁴ Hasan Tiro, *The Price of Freedom*, (Perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde, Leiden, Belanda, Nomor Reg. 148375081/aa 1147-Nt), hlm. 27.

Pertanyaannya adalah mengapa posisi Wali Nanggroe setelah Hasan Tiro wafat tidak dilanjutkan lagi oleh keluarga Tiro lainnya sebagaimana bangunan sejarah tentang silsilah Wali Nanggroe versi Hasan Tiro sendiri? Padahal Hasan Tiro meyakini bahwa perjuangan pembebasan Aceh merupakan takdir sejarah keluarga Tiro, dan tentu saja dengan demikian membuat posisi Wali Nanggroe secara otomatis diwariskan kepada generasi Tiro selanjutnya. Akan tetapi mengapa posisi Wali Nanggroe justru jatuh ke tangan Malik Mahmud, seseorang yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengan trah Tiro?

Untuk menjawabnya, agaknya perlu dikemukakan beberapa kronologis sejarah yang membuat alur suksesi Wali Nanggroe pasca Hasan Tiro mangkat berubah.

Hasan Tiro tidak memiliki banyak anak. Dari hasil pernikahannya dengan Dora, seorang wanita keturunan Iran yang berkebangsaan Amerika Serikat, ia mempunyai seorang putra bernama Karim. Karim saat ini menjadi pengajar dan professor sejarah di Xavier University Cincinnati, Ohio, Amerika.⁸⁵

Hasan Tiro tidak pernah mengatakan bahwa putranya akan menggantikan kepemimpinan perjuangannya kelak. Akan tetapi dalam buku diari miliknya yang berjudul *The Price of Freedom: the Unfinished Dairy of Teungku Hasan di Tiro*, secara tersirat Hasan Tiro seperti menyimpan harapan agar Karim suatu saat dapat menjadi pemimpin atau bahkan bisa meneruskan tugas sejarah keluarga Tiro. Hal ini dapat kita lihat saat Hasan Tiro bercerita bahwa saat putranya sejak berusia empat atau lima tahun sudah menunjukkan watak dan karakter yang kuat. Suatu hari, saat Hasan

⁸⁵ Karim Tiro Tolak Gantikan Posisi Ayahnya, <https://acehkita.com/karim-tiro-tolak-gantikan-posisi-ayahnya/>.(diakses 26 April 2021).

Tiro berjalan-jalan dengan Karim di *Fifth Avenue, New York*, banyak orang yang berpapasan dengan mereka mendekati Karim untuk sekadar berbicara maupun mencubit pipinya. Hasan Tiro merasa, seolah saat setiap kali berada di samping putranya itu, ia seperti sedang bersama orang penting.

Dari keterangan ini, dapat bisa ditarik kesimpulan jika sebenarnya Hasan Tiro menyimpan harapan kepada putranya tersebut. Bahkan saat memimpin gerilya di hutan Aceh, Hasan Tiro menamai salah satu kamp mereka dengan nama Karim.

Akan tetapi, Karim kemudian bertumbuh menjadi tokoh yang menjauh dari hiruk pikuk politik, apalagi terhadap jalan yang ditempuh sang ayah. Ia tidak dekat dengan Aceh. Meskipun meraih gelar guru besar dalam bidang sejarah, ia sama sekali tidak memiliki minat terhadap sejarah Aceh.⁸⁶

Ketercerabutan Karim terhadap identitas Aceh dalam konteks sejarah dan perjuangannya, patut diyakini sebagai dampak dari perceraian yang terjadi antara ayah dan ibunya sejak ia masih kecil. Semenjak perceraian itu, dapat dikatakan Karim jarang bertemu dengan ayahnya yang menghabiskan separuh usianya dalam pemberontakan. Bisa jadi Hasan Tiro bercerai dengan Dora, istrinya karena ia lebih memilih menjadi pemberontak daripada menjadi sekadar *family man*. Akibat perceraian ini, Karim tumbuh dewasa dalam pengasuhan ibunya seorang, dan tentu saja mereka dekat secara mental dan fisik. Akan tetapi hubungannya dengan sang ayah tak tergambarkan. Hampir semua orang tidak tahu

⁸⁶ 10 Tahun Meninggalnya Hasan Tiro, Putranya yang Bermukim di Amerika Berharap Tak Ada Tafsir Politik, <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/03/10-tahun-meninggalnya-hasan-tiro-putranya-yang-bermukim-di-amerika-berharap-tak-ada-tafsir-politik?page=2> (diakses 24 April 2021).

bagaimana kedekatan ayah dan anak ini. Akan tetapi, Karim tidak pernah terlibat dalam jalan yang ayahnya pilih, bahkan ia mencoba menarik diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pilihan politik sang ayah. Saat Hasan Tiro wafat, Karim tidak pulang ke Aceh, sebenarnya ingin pulang tetapi ia mengatakan sedang merawat ibunya yang sakit-sakitan. Dalam surat yang dikirimnya setelah hari-hari Hasan Tiro wafat, sebenarnya ia tidak ingin mengambil sikap yang dapat menimbulkan tafsir politik. Oleh karena itu, ia sesungguhnya ingin memposisikan diri dalam rasa cinta kepada ayahnya tanpa adanya kaitan dengan berbagai konotasi politik.

Dengan demikian, secara jelas bahwa Karim Tiro tidak mungkin diharapkan menjadi penerus takdir sejarah keluarga Tiro sebagai Wali Nanggroe, jika memang benar Hasan Tiro mengharapkan demikian. Akan tetapi Hasan Tiro memiliki beberapa keluarga Tiro lainnya yang sedikit banyak ikut ambil andil dalam perjuangan GAM. Mereka adalah Fauzi Zainal Abidin keponakannya dan Musanna Abdul Wahab Tiro anak sepupu jauhnya. Namun masalahnya mereka berdua tidak masuk dalam jajaran elit pemeritahan GAM. Apalagi Hasan Tiro tidak meninggalkan pesan apapun menyangkut siapa suksesornya. Maka atas kenyataan tersebut, mata rantai pewarisan jabatan Wali Nanggroe dalam keluarga Tiro secara resmi telah berakhir.

Lantas bagaimana dengan Malik Mahmud? Hubungan Malik Mahmud dan Hasan Tiro sebenarnya terbangun karena keberadaan Teungku Mahmud, ayahnya Malik Mahmud. Ketika DI/TII meletus, Teungku Mahmud menjadi salah satu pengikut Daud

Beureueh dan menduduki jabatan Duta Besar DI/TII untuk Singapura.⁸⁷

Saat itu, rumah Malik Mahmud di Singapura kerap dijadikan sebagai tempat dilangsungkannya rapat-rapat, dijadikan persinggahan oleh tokoh-tokoh Aceh yang keluar negeri untuk mencari bantuan perang dan membangun diplomasi dengan negara luar. Malik Mahmud menggambarkan keramaian rumahnya di masa-masa itu seperti *Meunasah*.

Malik Mahmud sering diminta membaca atau menulis surat dalam korespondensi yang dilakukan ayahnya dengan tokoh-tokoh pergerakan Aceh. Salah satunya dengan Hasan Tiro yang saat itu tengah menempuh studi hukum di Universitas Columbia Amerika Serikat.

Pada Tahun 1963 mereka pertama kali bertemu. Hasan Tiro meninggalkan kesan yang mendalam terhadap Malik Mahmud. Sejak saat itu mereka berdua terus terlibat dalam korespondensi hingga akhirnya pada 1976 hingga 2002 Hasan Tiro menunjuknya menjadi Menteri Luar Negeri dalam Pemerintahan GAM.⁸⁸

Ketika Husaini Hasan tersingkir dari tubuh GAM, Malik Mahmud berproses menjadi salah satu orang paling berpengaruh dan dipercaya oleh Hasan Tiro. Termasuk saat dirinya diminta untuk menemani Hasan Tiro membangun hubungan dengan Pemerintah Libya agar bersedia menampung dan melatih kemampuan militer para pemuda Aceh.

Hasan Tiro kala itu sempat ragu, saat utusan Muammar Khadafi menyetujui proposal tersebut, apakah GAM mampu

⁸⁷ 43 Tahun Lalu Kisah Tgk Hasan Tiro Deklarasikan Aceh Merdeka <https://kumparan.com/acehkini/43-tahun-lalu-kisah-tgk-hasan-tiro-deklarasikan-aceh-merdeka-1sNREgmLpfO> (diakses 25 April 2021).

⁸⁸ Husaini Nurdin, *Hasan Tiro; Unfinished Story of Aceh*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2010), hlm. 150.

merekrut pemuda Aceh. Malik Mahmud menjawab dengan pasti, bahwa jangankan 50 orang, ribuan orang akan datang, lihat saja.

Inilah yang menjadi penyebab mengapa Malik Mahmud cukup memiliki pengaruh terhadap panglima-panglima militer GAM di lapangan. Karena Malik Mahmud-lah yang memilih, melakukan seleksi dan merekrut mereka secara langsung. Dalam rentang tahun 1985 hingga 1988, nyaris semua operasi pemberangkatan pemuda Aceh ke Libya diatur langsung oleh Malik Mahmud.

Pemuda Aceh ini memiliki hubungan yang khusus dengan Malik Mahmud. Sebab Malik Mahmud adalah sosok yang mengatur segala keperluan mereka, mulai dari pemberangkatan hingga saat tiba di Libya.

Dalam pengakuannya, Malik Mahmud, mengatakan bahwa dalam garis komando militer GAM, dia terlibat langsung dalam mengatur *grand desain* operasi. Malik Mahmud menjadi orang pertama yang mengatur proses perubahan strategi dan rotasi pimpinan militer GAM sebelum disetujui Hasan Tiro. Misalnya saat Keuchik Umar, panglima GAM saat itu meninggal. Malik Mahmud adalah orang yang merekomendasikan nama Abdullah Syafi'i sebagai panglima perang kepada Hasan Tiro.

Dalam hubungannya dengan panglima perang GAM sesudahnya, Malik Mahmud bahkan menyebut, Muzakkir Manaf sebagai pemuda yang sering ia jumpai baik saat proses perekrutan di Malaysia maupun saat pelatihan militer di Libya.

Dengan pengaruhnya yang begitu kuat baik di jajaran elit pimpinan maupun panglima-panglima militer GAM di lapangan, membuat Malik Mahmud menjadi orang di urutan pertama yang

mendapat dukungan menjadi pemangku Wali Nanggroe pasca Hasan Tiro wafat.⁸⁹

Hubungan yang kuat antara Malik Mahmud dengan pimpinan dan panglima GAM ini terus berlangsung hingga terbentuk Partai PA. Dengan Muzakkir Manaf menjadi ketua PA dan Malik Mahmud sebagai ketua dewan penasehat partai, melahirkan kolaborasi yang solid dalam kepemimpinan eks GAM.

Kenyataan dan hubungan yang erat dengan panglima-panglima GAM yang kini menjadi pimpinan partai PA inilah yang membuat posisi Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe menjadi tak tergoyahkan. Hingga ia dilantik untuk kedua kalinya menjadi Wali Nanggroe pada Desember 2018.

⁸⁹ Keteguhan Diplomasi Tengku Malek Mahmud di Tengah Turbulensi Politik Aceh <https://modusaceh.co/news/keteguhan-diplomasi-tengku-malek-mahmud-di-tengah-turbulensi-politik-aceh/index.html> (diakses 27 April 2021).

BAB III

PERAN LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN ADAT ACEH

3.1. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam UUPA

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di dalam peraturan perundang-undangan saat ini diatur lewat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan-ketentuan selanjutnya yang lebih mendetil diatur melalui Qanun Lembaga Wali Nanggroe.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) hal-hal yang menyangkut dengan Lembaga Wali Nanggroe secara khusus diatur hanya dalam bab XII Pasal 96 dan pasal 97⁹⁰. Sebagai salah satu lembaga yang memiliki kekhususan dan baru dalam sejarah Aceh, UUPA tidak mengatur secara jelas dan akurat tentang bagaimana mekanisme lembaga ini mengimplementasikan perannya selaku lembaga kepemimpinan adat Aceh.

Hal ini dapat dicermati secara langsung dalam Bab XII pasal 96, ayat 1 hingga 4 bahwa :

1. Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar-gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

⁹⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh*, hlm. 41.

2. Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
3. Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.

Dan pasal 97 berbunyi: Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Di dalam bunyi bab XII pasal 96 dan 97 UUPA tersebut, muatan terkait Lembaga Wali Nanggroe mendapatkan porsi yang sangat minim. Praktis dalam bab XII dan dua pasal tersebut, UUPA mengatur kelembagaan Wali Nanggroe hanya dalam tiga aspek.

Pertama, pendefinisian Lembaga Wali Nanggroe. Bahwa dalam pasal 96 ayat 1 dapat dicermati secara saksama jika UUPA menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga yang menyelenggarakan kepemimpinan adat. Dalam kepemimpinannya dalam ranah adat ini, Lembaga Wali Nanggroe diharapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan memiliki wewenang untuk membina dan mengawasi eksistensi lembaga-lembaga adat, keberlangsungan adat istiadat. Di samping itu, Lembaga Wali Nanggroe juga memiliki wewenang untuk memberikan gelar adat dan melaksanakan upacara-upacara adat.

Ayat 1 dalam pasal 96 ini dengan tegas mengunci Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga yang kewenangannya berada dalam ranah adat. Tidak ada satu pun celah yang dapat dijadikan

dasar untuk mengembangkan definisi Lembaga Wali Nanggroe di luar definisi yang sudah disusun dalam UUPA.

Jika misalnya, Lembaga Wali Nanggroe disebut sebagai lembaga kepemimpinan Aceh, maka kepemimpinan ini hanya berada dalam ranah adat. Jika Lembaga Wali Nanggroe disebut sebagai pemersatu masyarakat Aceh, maka adat merupakan ruh yang menjadi landasan bagi terwujudnya upaya pemersatuan ini.

Wujud Lembaga Wali Nanggroe selaku pemersatu masyarakat Aceh kemudian dilaksanakan lewat pembinaan dan pengawasan terhadap keberlangsungan kehidupan lembaga-lembaga adat Aceh, pelestarian adat istiadat dan pemberian gelar serta pelaksanaan upacara-upacara adat lainnya.

Dengan demikian, dalam ayat ini saja dapat disimpulkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe hanyalah lembaga adat, yang kemudian UUPA menempatkannya menjadi lembaga tertinggi dalam hierarki lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh.

Kedua, Pembatasan kewenangan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam bunyi ayat ke 2 pasal 96 bahwa Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan bukan lembaga pemerintahan di Aceh. Setelah melalui ayat 1 Lembaga Wali Nanggroe dikunci di dalam ranah adat, maka ayat 2 ini menjadi penekanan kembali yang secara lugas, tegas dan jelas menyatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe bukan lembaga politik atau bagian dari Pemerintah Aceh.

Kedua ayat tersebut secara khusus berbicara tentang kelembagaan. Kemudian muatan fungsi, peran dan wewenangnya secara singkat dan padat disebutkan pula dalam dua ayat tersebut. Apabila ditelisik secara mendalam, di dalam ayat satu misalnya disebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat. Jadi Wali Nanggroe secara personal sesungguhnya selaku pimpinan dalam lembaga ini adalah

pemimpin adat. Maka sebagai pemimpin adat yang diharapkan memiliki wibawa, Wali Nanggroe dapat menjadi pemersatu rakyat Aceh. Tentu saja, pemersatuan yang akan dilakukan oleh Wali Nanggroe adalah pemersatuan dengan berlandaskan kepada semangat kearifan dan spirit adat. Proses pemersatuan ini diimplementasikan oleh Wali Nanggroe lewat perannya dalam mendukung agenda-agenda adat yang dikonstruksikan oleh lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Maka untuk memastikan agenda-agenda ini berjalan sukses, Wali Nanggroe diberikan wewenang untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan dan eksistensi lembaga-lembaga adat ini.

Peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat di Aceh sangat memberikan dampak terhadap pembangunan, rekonstruksi bahkan pembaharuan kehidupan adat, khususnya hukum adat yang ada di Aceh. Hal ini karena di dalam UUPA dalam bab XIII pasal 98 dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga adat merupakan ujung tombak atau alat Lembaga Wali Nanggroe dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat.

Adapun selanjutnya, dalam ayat 3 pasal 96, aspek *Ketiga* yang dimuat oleh UUPA masih seputar kelembagaan Wali Nanggroe. Dimana aspek ini berisi penegasan bahwa Wali Nanggroe adalah sosok yang bersifat personal dan independen. Personal yang dimaksud di sini tentu saja kepemimpinan yang dijalankan oleh satu orang atau perseorangan, bukan kepemimpinan yang dijalankan lewat cara-cara kolektif atau berkelompok. Dengan demikian, sudah terang dalam ayat ini bahwa Wali Nanggroe itu personal.

Kemudian yang menarik selanjutnya adalah ayat ini juga mengatur bahwa Wali Nanggroe itu bersifat independen. Maksud independen dalam frasa ini setidaknya memiliki dua makna,

Pertama, bahwa yang dimaksud dengan independen adalah pimpinan suatu institusi yang kedudukannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun tidak pula kepemimpinannya atas suatu lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta karena keberadaan kepimpinannya bersifat publik. Dimana sumber anggarannya berasal dari dana publik serta memiliki tujuan untuk kepentingan publik. Namun demikian, beberapa ahli tetap mengklasifikasikan lembaga atau pemimpin independen seperti ini ke dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, akan tetapi ada juga sebagian sarjana yang mendudukkannya secara terpisah sebagai cabang keempat dalam kekuasaan pemerintah.⁹¹

Dalam konteks Lembaga Wali Nanggroe, seluruh struktur dan perangkatnya berdiri secara independen dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe. Hanya kesekretariatan atau *Keurukon Katibul Wali*-nya saja yang diatur melalui Peraturan Gubernur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur. Adapun secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.⁹²

Adanya *Keurukon Katibul Wali* atau kesekretariatan Lembaga Wali Nanggroe menunjukkan bahwa kelembagaan Wali Nanggroe juga masuk dalam kekuasaan eksekutif. Misalnya kepala sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dapat diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, akan tetapi atas usulan dan persetujuan Wali Nanggroe. Namun keberadaan Wali Nanggroe sendiri yang tidak bertanggung jawab kepada gubernur menjadikan

⁹¹ Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy and Germany*, (Oxford, Oxford University Press, 1998), hlm. 281.

⁹² Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm. 10.

lembaga ini lebih cocok disebut sebagai lembaga cabang keempat dalam kekuasaan pemerintah.

Independensi Wali Nanggroe dapat kita lihat dalam bentuk hubungannya dengan gubernur, DPRA, DPD-RI, DPR-RI dan lembaga lainnya sebagaimana yang digambarkan dalam bab VIII pasal 123 ayat 1, 2, 3 dan 4, bahwa; Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat: kolegal, konsultatif dan advokatif.

1. Kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Aceh.
2. Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan penyatuan masyarakat Aceh.
3. Advokatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan masukan substansial untuk percepatan pembangunan Aceh.

Kemudian, makna independen kedua sebagai maksud dari Wali Nanggroe merupakan sosok yang bersifat independen adalah Wali Nanggroe sebagai pemimpin adat, yang diharapkan dapat menjadi pemersatu rakyat Aceh, harus independen dari berbagai keterlibatannya dalam politik praktis, semisal menjadi pengurus partai politik. Dengan demikian, bahwa independensi Wali Nanggroe dalam pasal 96 ayat 2 ini menjadi suatu bentuk penegasan bahwa Wali Nanggroe tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik manapun. Jika Wali Nanggroe melibatkan diri menjadi pengurus partai politik maka ia tidak akan dapat menjadi pemersatu masyarakat Aceh.

Frasa bahwa Wali Nanggroe merupakan pemersatu masyarakat Aceh menunjukkan bahwa Wali Nanggroe adalah representasi seluruh elemen masyarakat Aceh dari berbagai suku manapun. Independensi akan mendudukkan Wali Nanggroe menjadi “orang tua” bagi semua golongan, ras dan suku yang ada di Aceh. Independensi juga akan membuat Wali Nanggroe tidak memiliki kepentingan politis apapun dalam berbagai dinamika kehidupan masyarakat Aceh. Dan ini akan memudahkan Wali Nanggroe menjalankan berbagai agenda adat demi mengembalikan tamadun Aceh.

Aspek terakhir yang dimuat dalam UUPA menyangkut Lembaga Wali Nanggroe berisi keterangan tentang pengaturan lebih lanjut terkait kelembagaan Wali Nanggroe yang akan diatur oleh qanun. Sementara itu pasal 97 di dalam UUPA hanya berisi satu bunyi yaitu menyangkut pemberian gelar adat oleh Wali Nanggroe dan penyelenggaraan upacara adat.

3.2. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun Tentang Lembaga Wali Nanggroe

Enam tahun setelah UUPA lahir, dan Lembaga Wali Nanggroe secara resmi memiliki landasan hukum formil yang kuat, maka pada tanggal 02 November 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe melalui sidang pembahasan dan pengesahan qanun. Qanun ini disahkan sebagai peraturan yang mengatur berbagai ketentuan lebih lanjut terkait kelembagaan Wali Nanggroe.

Lahirnya qanun ini memunculkan kontroversi yang luar biasa. Puncak kontroversi terkait qanun ini terjadi jelang pelantikan Malik Mahmud al-Haytar sebagai Wali Nanggroe. Kemendagri kala itu meminta agar sejumlah poin dalam Qanun Nomor 8 Tahun

2012 yang mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe agar direvisi. Jika DPRA dan Pemerintah Aceh tidak melakukan revisi dan tetap melaksanakan pelantikan Malik Mahmud, bahkan Kemendagri mengancam tidak akan menyetujui anggaran operasional Lembaga Wali Nanggroe.

Kemendagri mendasarkan keberatannya tersebut kepada banyaknya butir yang terdapat di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 yang melenceng atau melampaui kewenangan Wali Nanggroe sebagaimana yang sudah diatur dalam UUPA.

Untuk mendudukan persoalan ini kita perlu melihat beberapa poin di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 yang dianggap menyalahi amanat UUPA. Namun sebelum itu, perlu diketahui pula bahwa setelah Kemendagri mengeluarkan permintaan koreksi hingga ancaman tidak akan menyetujui anggaran operasional Wali Nanggroe jika Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tidak direvisi, maka Pemerintah Aceh dan DPRA saat itu mengesahkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 sebagai qanun perubahan atas qanun sebelumnya.

Sebenarnya Qanun Nomor 8 Tahun 2012 hingga saat ini telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama terjadi sebagai respon atas keberatan Kemendagri yang dituangkan oleh Pemerintah Aceh dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 dan perubahan kedua yang dituangkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2019.

Sebagai peraturan turunan dari UUPA yang memuat ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Wali Nanggroe, Qanun Nomor 8 Tahun 2012 beserta dua qanun perubahan sesudahnya, memiliki andil dalam menentukan arah terhadap eksistensi Lembaga Wali Nanggroe.

Jika dicermati secara saksama, terjemahan Qanun Lembaga Wali Nanggroe terhadap butir-butir UUPA cukup dinamis, dan

pada tahap tertentu bahkan lari dari substansi makna yang termuat dalam UUPA. Hal ini agaknya dipengaruhi oleh kepentingan politis masing-masing pihak dalam menyusun *legal standing* terhadap keberadaan Lembaga Wali Nanggroe.

Sebagaimana diketahui, bahwa UUPA dirumuskan dan disahkan oleh DPR RI. Meski Panitia Khusus RUU Pemerintahan Aceh saat itu diketuai oleh putra Aceh sekaligus politisi partai Golkar bernama Ferry Mursyidan Baldan, akan tetapi pengesahan UUPA mendapatkan penolakan sejumlah pihak di Aceh. Penolakan tersebut dilakukan dengan seruan mogok massal yang dimobilisasi oleh GAM. GAM menolak sebagian undang-undang tersebut dan menilai kewenangan pemerintah pusat terlalu besar dalam mengatur Aceh, sehingga hal ini dianggap dapat mengganggu perdamaian Aceh.

Meskipun demikian pejabat Gubernur Aceh saat itu, Mustafa Abubakar, mengaku yakin masyarakat Aceh dapat menerima UUPA yang disahkan DPR RI tersebut dengan baik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri kala itu, M. Ma'ruf menyatakan bisa menerima dan memahami adanya penolakan tersebut. Ia mengatakan bahwa, tidak mungkin undang-undang itu bisa memuaskan semua pihak. Ferry Mursyidan Baldan sendiri mengatakan bahwa penolakan tersebut lahir karena adanya ketidappahaman secara menyeluruh terhadap materi Undang-undang Pemerintah Aceh. Dan penolakan tersebut pun hanya pada pasal-pasal tertentu dan tidak secara keseluruhan.

Atas kronologis sejarah tersebut, sebenarnya dari awal GAM sudah mencurigai UUPA yang disahkan oleh DPR RI sebagai akal-akalan “Jakarta” dalam memangkas kewenangan Aceh yang diatur dalam MoU Helsinki.

Ketidakpercayaan inilah yang kemudian membuat DPRA dan Pemerintah Aceh yang dikuasai GAM saat itu, menyusun Qanun

Lembaga Wali Nanggroe yang dalam banyak butirannya menyalahi UUPA sebagai aturan induk Qanun lembaga Wali Nanggroe.

GAM sendiri memiliki perspektif dan penafsiran tersendiri mengenai konsepsi Lembaga Wali Nanggroe. Jika UUPA secara tegas menyatakan bahwa lembaga ini adalah lembaga adat, bukan lembaga pemerintah, apalagi lembaga politik. Maka DPRA dan Pemerintah Aceh saat itu jika dilihat dari semangat historikal yang melandasi lahirnya qanun ini, berupaya mendudukkan Lembaga Wali Nanggroe nyaris seperti kepala pemerintahan.

Hal ini disebabkan oleh tentu saja perbedaan pandangan terkait keberadaan adat. Misalnya dalam persepektif perundang-undangan Indonesia, tidak mengatur dan mendefinisikan secara utuh keberadaan adat dan hukum adat. Dalam pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, keberadaan adat hanya disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sementara dalam konstitusi Negara Indonesia, hukum adat sering dimaknai sebagai hukum yang tidak tertulis. Hal ini dapat ditemukan di dalam uraian penjelasan bagian umum Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan, “Bahwa undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan selain undang-undang dasar yang tertulis, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis.”

Jadi pengakuan konstitusi Indonesia terhadap keberadaan adat sangat terbatas. Ini dapat kita lacak seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menempatkan pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004

Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semua undang-undang tersebut menjadikan keberadaan adat atau hukum adat sebagai catatan kaki. Dalam sejumlah undang-undang ini juga disebutkan agar memasukkan kearifan lokal sebagai salah satu prinsipnya.⁹³

Di dalam konstitusi Indonesia, hanya dalam kekuasaan kehakiman hukum adat mendapatkan kedudukan yang agak menentukan, sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau saat ini termuat dalam pasal 25 ayat 1 tentang UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam undang-undang ini, hukum tidak tertulis dijadikan salah satu dasar hukum positif. Hukum tidak tertulis yang dimaksud di dalam undang-undang ini merupakan *living laws* atau semua jenis hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang bukan produk legislatif maupun eksekutif. Hukum tak tertulis ini kemudian diartikan oleh ahli-ahli hukum di Indonesia sebagai hukum adat. Pun demikian, kedudukan adat atau hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia hanyalah merupakan pelengkap hukum perundang-undangan. Sebab hukum adat hanya akan berfungsi atau memiliki kedudukan sepanjang hal-hal yang diatur dalam hukum adat belum diatur dalam undang-undang yang diproduksi oleh negara.

Keberadaan adat, kearifan lokal atau hukum adat yang disebut dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di dalam konstitusi Indonesia tidak menjadikan adat sebagai ruh atau “tulang punggung” dalam setiap aspek pembangunan. Sehingga hal ini membuat kedudukan adat yang disebutkan di dalam UUPA

⁹³ Sulaiman, *Sisi Lain Ulayat Laut*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2016), hlm. 22-23.

menjadi kerdil dengan maknanya hanya sebatas adat istiadat, upacara dan pemberian gelar. Bahkan pasal 96 UUPA juga menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe bukan lembaga pemerintahan dan politik.

Ini tentu saja berbeda dengan konsepsi adat yang terdapat dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Dengan banyaknya bentuk dan pembagian adat sebagaimana yang terdapat dalam bab ketentuan umum pasal 1 nomor 8, Qanun ini berupaya mendudukan bahwa adat merupakan setengah dari kontruksi peradaban Aceh. Mulai dari ketatanegaraan, hukum, politik, adat istiadat, sosial hingga ekonomi diupayakan oleh qanun untuk menjadi bagian dari bangunan adat. Dengan demikian, maka adat Aceh tidak tepat dipandang sebagai suatu kebiasaan masa lalu, atau kebiasaan yang bertumbuh dalam masyarakat yang tidak memiliki sistem, apalagi dianggap sebagai suatu aturan tak tertulis.

Apakah kedudukan adat sebagaimana yang termuat dalam isi Qanun Lembaga Wali Nanggroe telah berkesesuaian dengan kontruksi adat yang selama ini bertumbuh dalam kehidupan masyarakat Aceh? Untuk mengujinya perlu dikemukakan beberapa realitas kedudukan adat yang sesungguhnya berada dan membentuk masyarakat Aceh.

Di Aceh, kontruksi adat telah memuat seluruh aspek kehidupan. Mulai dari aspek kehidupan bermasyarakat, tanah, politik, ekonomi, kehidupan pribadi hingga pemerintahan. Keseluruhan aspek ini ditentukan oleh dua unsur utama yang menjadi nyawa penggerak, yaitu hukum adat dan Syariat Islam. Kedua unsur ini kemudian mengalami suatu dialektika hingga keduanya menyatu, atau menjadi dwi tunggal yang menyangga peradaban Aceh. Proses ini kemudian direkam dengan apik oleh *hadih maja* lewat *adat ngen hukom lagee zat ngen sifeut* atau *adat ngen hukom lagee mata itam ngen mata puteh* atau dalam proses

kenegaraan *hadih maja* menggambarinya dengan *adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah ulama, qanun bak putroe phang reusam bak laksamana*.

Sarjana Barat macam Snouck Hurgronje pun menyebut bahwa terdapat dua sumber hukum yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat Aceh, yaitu adat dan agama, yang keduanya kemudian menyatu menjadi suatu hukum tersendiri. Hukum ini kemudian disebut oleh Snouck Hurgronje sebagai *Adatrecht*.

Oleh karena itu, keberadaan adat di dalam kehidupan masyarakat Aceh lahir dari proses-hasil persenyawaan adat dan syariat atau *hukom*. Dalam makna yang lebih teknis, adat dapat dikatakan sebagai wujud pelebagaan akhlak dalam sistem kehidupan masyarakat Aceh, baik secara personal maupun komunal atau perseorangan maupun sosial. aturan-aturan Adat Aceh mesti dimaknai sebagai pengkristalan nilai-nilai yang dikonstruksikan berdasarkan pengetahuan orang-orang Aceh menyangkut setiap hierarki realitas yang secara epistemologis dapat diketahui dengan jelas atau berpeluang besar benar pada masanya dan secara ontologis dapat dibuktikan *maujudnya*.

Aturan-aturan adat sangat mungkin berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan pengetahuan, sepanjang tetap berlandaskan kepada kandungan dasarnya. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa adat tidak dapat diperbaharui bahkan diproduksi kembali pada masa sekarang dan di masa depan, adalah tidak benar.

Dengan menggunakan pendekatan filsafat akhlak, pengumpulan antara paham relativisme atau kenisbian etika dari satu sisi dan paham kemutlakan, universalisme atau kesemestaan dan keserbapastian etika dari sisi lain telah melahirkan pengklasifikasian akhlak dalam dua bagian. Yaitu akhlak

perseorangan dan akhlak sosial. Maka di dalam masyarakat Aceh, akhlak perseorangan dibentuk melalui tarikat. Keberadaan tarikat yang mampu memperbaiki akhlak seseorang secara personal, akan memberi nilai saat ia masuk dalam komunitas masyarakat, tali temali akhlak personal ini kemudian membentuk akhlak sosial melalui sistem kekerabatan, sistem politik dan sistem ekonomi.

Bangunan adat yang demikian melahirkan pelembagaan perilaku masyarakat Aceh dalam berbagai aspek. Maka tak heran, adat Aceh kemudian menjelma dalam banyak wujud. Seperti adanya wujud adat yang mengatur hutan atau dikenal dengan *adat uteun*, adat laut, adat sungai, adat sawah dan adat kebun atau *seuneubok*. Semua adat yang terdapat dalam ragam aspek tersebut, akan selalu memiliki keterkaitan dengan tatakelola sistem ekonomi atau sumber daya alam.

Untuk menggambarkan bagaimana adat dan Islam bersenyawa menjadi satu kesatuan di dalam bangunan adat Aceh maka setidaknya perlu disusun suatu premis. Maka proporsi premis tersebut dapat diuraikan secara sederhana seperti ini; Tauhid menjadi dasar. Kemudian dari tauhid lahirlah dua pohon yaitu syariat dan akhlak. Pohon syariat di dalam sejarah adat Aceh disebut dengan *hukom*. *Hukom* ini terbagi kepada dua cabang, yaitu *hukom* perseorangan dan *hukom* sosial. Cabang dari *hukom* perseorangan kemudian melahirkan satu ranting, yaitu ranting ibadah. Sementara dari cabang *hukom* sosial, lahir tiga ranting yaitu, *munakahat*, *muammalat* dan *jinayat*.

Adapun pohon akhlak juga melahirkan dua cabang. Yaitu cabang perseorangan dan juga cabang sosial. Dalam cabang perseorangan, lahir satu ranting, yaitu ranting *tarikat*. Adapun akhlak cabang sosial melahirkan empat ranting yaitu akhlak kekerabatan atau sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik. Empat ranting dalam pohon akhlak ini kemudian termanifestasikan

dalam empat cabang adat yang hidup di dalam masyarakat Aceh yaitu adat istiadat, hukum adat, pemerintahan adat dan peradilan adat.

Kronologis ini digambarkan lewat *hadih maja adat ngen hukom lagee zat ngen sifeut*. *Hadih maja* hendak menyatakan bahwa bangunan adat Aceh tumbuh dari proses-hasil persenyawaan adat dan Islam.

Dengan menghadirkan dasar bangunan adat seperti demikian, maka akan memudahkan upaya untuk mendeteksi apa sebenarnya yang tersembunyi atau tujuan luhur atau kemashlahatan yang berada di belakang aturan-aturan adat.

Setidaknya ada lima nalar dasar atau maksud atau tujuan luhur yang berada di balik aturan adat. Yaitu *pertama*, kerohanian atau spiritualisme yang memandang bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta memiliki batin atau mempunyai jiwa. Lawan dari kerohanian ini adalah materialisme yang memandang segala sesuatu dengan nilai ekonomi. *Kedua*, kolektivisme atau komunalisme yaitu kerukunan atau kebersamaan. Lawan dari kolektivisme adalah individualisme atau sikap egois atau mementingkan diri sendiri. *Ketga*, persandingan. Lahirnya persandingan ini untuk menghapus persaingan. *Keempat*, keselarasan atau perdamaian, dimana lawannya adalah kekerasan atau permusuhan. *Kelima*, penghidupan berkelanjutan yaitu upaya untuk melakukan mitigasi bencana dalam arti yang luas. Sementara lawan darinya adalah ketamakan yang kerap kali berwujud dalam sikap mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tak peduli meski merusak lingkungan atau menindas sesama manusia.

Ini merupakan kronologis bagaimana adat sesungguhnya bertumbuh, berkedudukan dan membentuk peradaban Aceh. Sehingga meskipun tidak menguraikan secara runut konsepsi adat yang ingin dibangun dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe, maka

dapat ditebak bahwa qanun tersebut hendak berupaya mendudukkan adat sebagai suatu kontruksi yang melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Dan merupakan separuh bangunan peradaban Aceh dibentuk oleh adat.

Maka benturan antara dua paradigma adat (kedudukan adat dalam konstitusi Indonesia dan kedudukan adat dalam masyarakat Aceh) menjadi tidak terhindarkan manakala Qanun Lembaga Wali Nanggroe mendasarkan adat sebagai kontruksi seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Perbedaan konsepsi, kepentingan politik dan saling curiga inilah yang membuat UPA dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe memiliki perbedaan dan pandangan tajam tentang Wali Nanggroe. Keberbedaan ini yang kemudian membuat Wali Nanggroe sejak semula “tersandera” dan tidak bisa berperan secara efektif dalam membangun peradaban Aceh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan visi yang amat tajam. Jika UPA membingkai Wali Nanggroe hanya sebagai pemimpin adat, maka Qanun Lembaga Wali Nanggroe seolah ingin mengeluarkan Wali Nanggroe dari bingkai tersebut, dan mendudukkan adat dalam hierarki tertinggi dalam realitas masyarakat Aceh serta memposisikan Wali Nanggroe sebagai pemimpin tertinggi. Nyaris menyamai posisi pemimpin agung Ayatollah Khomeini dalam hierarki dan sistem pemerintahan di Iran.

Secara lebih jelas bagaimana Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe memperluas wewenang, tugas dan fungsi Lembaga Nanggroe dapat dilihat langsung melalui butir-butir pasalnya. Seperti dalam bab ketentuan umum pasal 1 nomor 8 bahwa Qanun Nomor 8 Tahun 2012 mengklasifikan adat dalam beberapa kategori, seperti adat (*convention*) adalah tata cara kebiasaan hidup manusia yang dijalankan secara turun temurun mengikat ada sebab dan akibat serta tidak tertulis terbagi atas adat *syar'i*

(ketatanegaraan), adat aridh (kebiasaan luar yang diadopsikan), adat *daruri* (penting), adat *nafsi* (adat itu sendiri), adat *nazari* (hasil pemikiran), adat *'uruf* (kebiasaan), adat *ma'ruf* (adat yang dibiasakan), adat *muqabalah* (adat timbal balik), adat *mu'amalah* (adat pergaulan sehari-hari), adat *ijma' mahkamah jam'iyah* (adat yang disepakati bersama oleh DPRA dan Pemerintah Aceh).⁹⁴

Jika dibandingkan dengan definisi adat yang ada dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh (MAA), akan ditemukan perbedaan yang cukup signifikan. Dimana penjelasan terkait adat dalam Qanun tentang MAA hanya terdapat tiga aspek yaitu adat, hukum adat dan adat istiadat. Hal ini dapat dimaklumi karena tupoksi lembaga MAA berbeda dengan Lembaga Wali Nanggroe. Dalam pembinaan adat MAA bersifat eksekutor sementara Lembaga Wali Nanggroe bersifat simbolik, atau kepemimpinan atau penanggung jawab terhadap segala agenda adat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Dalam kedudukannya, MAA merupakan lembaga penyelenggara kehidupan adat dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.⁹⁵

Hingga dua kali mengalami perubahan, konsepsi adat dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe tersebut tidak pernah direvisi. Artinya kedudukan adat dalam definisi qanun tersebut masih dianggap relevan meski terdapat beberapa bagian yang perlu penjelasan.

⁹⁴ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, *Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm. 3.

⁹⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 9 ayat 1, *Tentang Majelis Adat Aceh*, hlm. 6.

Apabila diperhatikan secara cermat, upaya perumusan ulang adat sedemikian rupa merupakan usaha Pemerintah Aceh dan DPRA yang berkuasa saat itu untuk menjadikan Wali Nanggroe bukan sekadar pemimpin adat biasa. Pembagian adat-adat yang dilakukan dalam qanun ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA saat itu hendak mendudukan adat Aceh sebagai seluruh unsur kehidupan Aceh, mulai dari pemerintahan, ekonomi hingga politik. Dengan tafsiran adat yang seperti ini, maka sesungguhnya Malik Mahmud menjadi Wali Nanggroe yang keberadaan, fungsi, tugas dan wewenangnya masih seperti dalam konsepsi Wali Nanggroe seperti yang dibayangkan Hasan Tiro.

Misalnya qanun ini mencantumkan adat *syar'i* yang diartikan sebagai ketatanegaraan. Fakta ini cukup membingungkan jika kita mengambil referensi adat berdasarkan konsep yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia.

Atau dalam istilah lain, qanun ini juga berupaya memperluas kewenangan Wali Nanggroe dari yang diatur oleh UUPA dengan mencoba membuat definisi adat baru, seperti yang tergambar dalam istilah, adat *ijma' mahkamah jam'iyah* yaitu adat yang disepakati oleh DPRA dan Pemerintah Aceh. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa qanun Lembaga Wali Nanggroe menjadikan setiap keputusan bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh sebagai suatu keputusan adat. Apabila keputusan bersama ini telah masuk dalam klasifikasi adat, maka dapat dikatakan nyaris semua keputusan Pemerintah Aceh akan menjadi keputusan adat. Dengan basis argumentasi ini, dapat menjadi suatu argumentasi bagi Wali Nanggroe untuk menjadi pembina sekaligus Pemerintah Aceh.

Jadi cara awal mantan GAM yang berada di Partai PA dalam mencari celah agar Wali Nanggroe tidak sekadar menjadi pemimpin adat sebagaimana yang terdapat dalam versi UUPA adalah dengan merumuskan ulang adat itu sendiri. Maka dari

gambaran adat yang ada dalam pembukaan Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe, tergambar jelas bahwa qanun ini hendak menjadikan adat sebagai seluruh bangunan peradaban Aceh, dengan Wali Nanggroe sebagai pemimpin tertingginya.

Agaknya Qanun Lembaga Wali Nanggroe juga hendak membangun konstruksi adat yang serupa dengan gagasan tersebut. Apakah gagasan tentang adat merupakan seluruh bangunan peradaban Aceh sebagaimana yang digambarkan oleh tiga orang tadi, ikut mempengaruhi tim perumus qanun atau tidak, sejauh ini tidak dapat dipastikan. Hanya saja, dalam beberapa hal Qanun Lembaga Wali Nanggroe menjelaskannya dengan cara berbeda baik lewat istilah-istilah yang digunakan maupun cara tim perumus qanun ini meletakkan dasar-dasar untuk merumuskan ulang adat Aceh. Di dalam qanun ini, Wali Nanggroe dijadikan sebagai sentral atau pusat perumusan dan pembangunan ulang adat Aceh. Ini berbeda dengan semisal pendapat Affan Ramli yang menganggap bahwa perumusan adat lewat aturan-aturannya mesti disusun oleh *mukim-gampong*, sehingga adat dapat berfungsi, salah satunya, untuk melawan serbuan kapitalisme yang telah merusak sendi-sendi sosial masyarakat Aceh.⁹⁶

Dengan menggunakan basis argumentasi seperti ini, maka rancang-bangun adat yang ada dalam qanun Lembaga Wali Nanggroe sesungguhnya hendak menjadikan seluruh peradaban Aceh dalam cakupan adat. Hal ini kemudian, agaknya melandasi DPRA dan Pemerintah Aceh kala itu untuk memperluas jangkauan adat, salah satunya dengan memasukkan klausul dalam pasal 2 dan 3 huruf C, Qanun Nomor 8 Tahun 2012, tentang Wali Nanggroe yang memiliki prinsip dan tujuan sebagai pembina kewibaaan politik di Aceh. Klausul inilah, salah satu diantara poin-poin di dalam

⁹⁶ Affan Ramli, ed., *Adat Berdaulat; Melawan ...*, hlm. 61.

Qanun Nomor 8 Tahun 2012, yang dalam prosesnya diprotes oleh kemendagri. Koreksi yang disampaikan oleh Kemendagri saat itu mengharuskan DPRA dan Pemerintah Aceh menghapus poin tersebut, dan menerbitkan Qanun Perubahan Nomor 9 Tahun 2013.

Pembinaan kewibawaan politik yang menjadi prinsip dan tujuan Lembaga Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dianggap oleh Kemendagri sebagai bentuk penyelewengan kewenangan. Kemendagri berpedoman pada butir-butir UUPA bahwa Lembaga Wali Nanggroe tidak boleh mengurus persoalan-persoalan politik. Paradigma ini dapat menjadi salah satu dalil bahwa konstitusi Indonesia menganggap bahwa bangunan adat hanya melingkupi adat istiadat, seremonial, upacara adat dan pemberian gelar. Di luar dari ruang lingkup tersebut, seperti aspek pemerintahan, politik dan ekonomi tidak boleh disentuh oleh Lembaga Wali Nanggroe.

Yang menarik, Qanun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke kedua atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012, telah menghapus banyak pasal. Diantaranya adalah pasal 9 hingga pasal 15. Pasal-pasal yang dihapus ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang Majelis Ekonomi, Bentara, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Energi, dan Majelis Perempuan.

Keberadaan majelis-majelis tersebut dalam hierarki Lembaga Wali Nanggroe selama ini memang telah mendapatkan banyak protes publik. Beberapa pihak menganggap bahwa kedudukan majelis-majelis ini telah membuat fungsi dan wewenang Lembaga Wali Nanggroe tumpang tindih dengan wewenang Pemerintah Aceh. Akan tetapi jika melihat kembali bangunan adat Aceh, keberadaan majelis-majelis ini cukup diperlukan dalam rangka merumuskan kembali adat Aceh yang selama ini telah mengalami distorsi. Pemahaman masyarakat Aceh sendiri terhadap adatnya

selama juga telah mengalami kekeliruan yang cukup kronis. Atas fenomena ini, Sanusi M. Syarief menyebutnya sebagai distorsi kolektif terhadap pemahaman dan kedudukan adat.⁹⁷

Jika mengacu kepada konsep adat yang menyatakan bahwa separuh peradaban Aceh sesungguhnya diatur oleh adat, maka keberadaan majelis-majelis tersebut sebenarnya cukup penting bagi Lembaga Wali Nanggroe dalam merumuskan kembali bangunan adat Aceh secara utuh.

Keberadaan majelis-majelis ini memiliki peranan yang cukup menentukan untuk merumuskan kembali bangunan adat Aceh. Bangunan adat Aceh dapat dilihat dari ungkapan *adat bak poe teumeureuhom, hukom bak syiah ulama*. Dan keberadaan *hadih maja* ini harus dipandang sebagai penggambaran tentang wujud bangunan atau konsepsi adat yang lahir dari proses-hasil persenyawaan adat dan Islam di Aceh.

Untuk lebih jelas, dalam konsepsi adat Aceh, adat dapat diklasifikasi sekurang-kurangnya dalam empat cabang yaitu:

1. Adat sebagai sistem tatanan politik (pemerintahan adat)
2. Adat sebagai tatanan ekonomi (*adat laot, adat uteun, adat krueng, adat seuneubok* dan *adat blang*⁹⁸).
3. Adat sebagai sistem hukum, yaitu suatu aturan yang bukan hukum *fiqh* yang membawa akibat-akibat hukum.
4. Adat sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan kekerabatan seperti perayaan, kenduri, tatacara perkawinan, hubungan keluarga besar, gotong royong atau *meuseuraya, seumapa*, dan sebagainya.⁹⁹

⁹⁷ Wawancara dengan Sanusi M. Syarief, Tanggal 07 Mei 2021, di Banda Aceh.

⁹⁸ Adat laut, adat hutan, adat sungai, adat seuneubok dan adat sawah.

⁹⁹ Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat; Melawan ...*, hlm. 55.

Jadi empat cabang yang berada dalam bangunan adat Aceh tersebut hari ini telah mengalami pengkaburan atau distorsi. Sehingga fungsi adat sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh menjadi hilang. Maka, praktis hari ini hanya dua fungsi adat yang masih hidup dan dapat dipahami oleh masyarakat, yaitu adat sebagai aturan-aturan yang mengatur adat istiadat atau hubungan kekerabatan dan hukum adat sebagai aturan yang saat ini masih mengalami proses hidup-mati, yang masih dijalankan oleh beberapa pemerintahan *mukim* dan *gampong*.

Oleh karena itu, penghapusan majelis-majelis tersebut dari Qanun Lembaga Wali Nanggroe cukup disayangkan. Dengan sendirinya, penghapusan pasal-pasal yang mengatur wewenang dan tugas sejumlah majelis ini melemahkan atau mengurangi otoritas Lembaga Wali Nanggroe dalam membina kehidupan adat Aceh.

Alasan dibalik penghapusan pasal-pasal yang mengatur sejumlah majelis tersebut disinyalir karena tekanan Pemerintah Pusat. Tekanan ini cukup berasal jika menengok fakta betapa adat dalam konstitusi negara Indonesia dimaknai lebih sempit dari paradigma adat yang hendak dibangun dalam Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe. Pun jika keberadaan majelis-majelis ini terlalu dipaksa untuk dipertahankan dalam qanun, Wali Nanggroe juga tidak memiliki *tools* lebih lanjut untuk memfungsikan majelis-majelis tersebut, seperti tidak cukupnya anggaran.

Bahkan hingga saat ini, sejumlah pengurus di dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe seperti Tuha Peuet, Tuha Lapan dan Majelis Fatwa kerap kali mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Padahal keberadaan mereka sangat jelas diatur di dalam qanun. Apalagi misalnya, ada banyak agenda adat yang coba dirumuskan dan hendak diimplementasikan oleh Wali Nanggroe tetapi tidak bisa dijalankan karena bertentangan dengan UUPA. Hal

ini kemudian menyebabkan Wali Nanggroe tidak punya cukup *tools* dan wewenang untuk mewujudkan agenda-agenda tersebut.¹⁰⁰

Salah satu diantara agenda yang sering ingin diwujudkan oleh Wali Nanggroe misalnya dengan mendorong Tuha Lapan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing, memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut persoalan adat, dan kemudian menyampaikannya kepada Wali Nanggroe. Akan tetapi upaya untuk mendorong Tuha Lapan agar lebih proaktif mengalami kendala, diantaranya karena tidak didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh, dan lagi-lagi agenda-agenda ini membutuhkan anggaran, sementara anggaran Lembaga Wali Nanggroe selama ini hampir 80 persen dihabiskan untuk belanja barang dan pegawai. Di samping itu, Malik Mahmud selaku Wali Nanggroe tidak hanya bertugas untuk membina kehidupan adat, akan tetapi dia juga memiliki amanah untuk menjaga dan mengawal perdamaian Aceh.¹⁰¹

Jika dicermati secara saksama, Qanun Lembaga Wali Nanggroe sebenarnya mengatur dengan nyaris sempurna prinsip dan tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Terutama jika Wali Nanggroe hendak menjadikan qanun ini sebagai legitimasinya untuk merumuskan kembali adat Aceh. Misalnya dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe memiliki prinsip sebagai;

¹⁰⁰ Wawancara dengan Wali Nanggroe, PYM Malik Mahmud dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Muhammad Rafiq, tanggal 10 Mei 2021, di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

¹⁰¹ Wawancara dengan Wali Nanggroe, PYM Malik Mahmud dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Muhammad Rafiq, tanggal 10 Mei 2021, di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

- a. Pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat.
- b. Pembina dan Pengawal Perdamaian Aceh.
- c. Pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat dan keadilan.
- d. Pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamaddun Aceh.
- e. Pembina/pengawal/penyantun Pemerintahan Rakyat Aceh.¹⁰²

Kemudian dalam qanun ini di pasal 3 Lembaga Wali Wali Nanggroe juga memiliki tujuan;

- a. Mempersatukan rakyat Aceh.
- b. Membina dan mengawal perdamaian.
- c. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat dan menegakkan keadilan.
- d. Menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah dan tamaddun Aceh.
- e. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.¹⁰³

Dengan mencermati secara saksama lima prinsip dan tujuan tersebut, akan ditemukan suatu kesimpulan bahwa Lembaga Wali Nanggroe selaku lembaga kepemimpinan adat Aceh, akan dapat mempersatukan rakyat Aceh dan memiliki wibawa jika prinsip dan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 dan 3 tersebut telah melekat dan tercapai.

¹⁰² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm. 4-5.

¹⁰³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Kedua...*, hlm. 5.

Prinsip dan tujuan yang melekat pada Lembaga Wali Nanggroe sesungguhnya memuat seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Dari muatan prinsip dan tujuan ini dapat ditemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe hendak menjadikan cakupan adat Aceh sebagai keseluruhan peradaban Aceh. Ini dapat dilihat misalnya dalam huruf a dan b dalam lima prinsip Lembaga Wali Nanggroe yang memuat nilai persatuan dan perdamaian. Nilai ini merupakan salah satu diantara maksud dan tujuan yang berada di balik aturan-aturan adat Aceh. Kemudian dalam huruf c, prinsip dan tujuan Lembaga Wali Nanggroe memuat nilai-nilai Islam, ekonomi dan keadilan. Nilai-nilai Islam merupakan penyangga dalam bangunan adat Aceh sebagai bagian dari proses persenyawaan adat dan syariat. Sementara nilai-nilai ekonomi dan keadilan menjadi cabang dalam bangunan adat Aceh seperti yang terdapat dalam *adat uteun, adat laot, adat blang, adat seuneubok dan adat krueng*. Sementara di dalam huruf d, prinsip dan tujuan Lembaga Wali Nanggroe memuat nilai-nilai tradisi, budaya dan seni. Dalam konsepsi adat Aceh, nilai-nilai ini merupakan cabang dari adat istiadat. Dan yang terakhir, prinsip dan tujuan Lembaga Wali Nanggroe yang ada dalam huruf e, merupakan wujud dari bangunan adat Aceh sebagai sistem politik dan pemerintahan.

Lembaga Wali Nanggroe memiliki perangkat-perangkat tertentu seperti Waliyul'ahdi, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional, Wazir atau Staf Wali Nanggroe dan Keurukon Katibul Wali atau Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe. Setiap perangkat tersebut berperan dalam mewujudkan tujuan Lembaga Wali Nanggroe. Berjalannya mesin kinerja perangkat-perangkat tersebut ikut mempengaruhi peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina kehidupan adat Aceh.

Persoalannya kemudian adalah masing-masing perangkat ini seperti tidak memiliki perspektif yang kuat terkait pemahaman dan

kedudukan adat Aceh.¹⁰⁴ Ini kemudian menjadi salah satu diantara faktor lainnya seperti minimnya dukungan Pemerintah Aceh untuk memperkuat Lembaga Wali Nanggroe karena ada semacam perasaan rivalitas,¹⁰⁵ yang menyebabkan perangkat-perangkat di dalam Lembaga Wali Nanggroe tidak berperan secara optimal.

Di samping itu, misalnya, ada poin dimana Wali Nanggroe punya kewenangan untuk membina Pemerintahan di Aceh. Akan tetapi Qanun Lembaga Wali Nanggroe tidak mengatur lebih lanjut bagaimana bentuk pembinaan yang harus dilakukan oleh Wali Nanggroe. Jika seandainya, Wali Nanggroe memberi masukan atau nasehat saat hubungan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh misalnya memanas, dan nasehat yang diberikan Wali Nanggroe tidak berkekuatan apapun. Sehingga nasehat atau masukan apapun yang diberikan oleh Wali Nanggroe kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sering kali tidak berdampak.¹⁰⁶

Dari sub bab ini dapat diberi kesimpulan bahwa konsepsi adat Aceh yang dibangun dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe, mulai dari Qanun Nomor 8 Tahun 2012, Qanun Perubahan Pertama Nomor 9 Tahun 2013 dan Qanun Perubahan Kedua Nomor 10 Tahun 2019, berbeda dengan konsepsi adat yang ada dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPA.

Rancang-bangun adat yang ada dalam qanun Lembaga Wali Nanggroe sesungguhnya hendak menjadikan seluruh peradaban Aceh dalam wilayah cakupan adat. Hal ini kemudian, agaknya melandasi DPR Aceh dan Pemerintah Aceh kala itu untuk memperluas jangkauan adat, salah satunya dengan memasukkan klausul dalam

¹⁰⁴ Wawancara Sanusi M. Syarief, tanggal 07 Mei 2021, di Banda Aceh.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Teuku Kamaruzzaman, tanggal 10 Mei 2021 di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Muhammad Rafiq dan Malik Mahmud al-Haytar, tanggal 10 Mei 2021 di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

pasal 2 dan 3 huruf C, Qanun Nomor 8 Tahun 2012, tentang Wali Nanggroe yang memiliki prinsip dan tujuan sebagai pembina kewibawaan politik di Aceh. Klausul inilah, salah satu diantara poin-poin di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012, yang dalam prosesnya diprotes oleh kemendagri. Koreksi yang disampaikan oleh Kemendagri saat itu mengharuskan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh menghapus poin tersebut, dan menerbitkan Qanun Perubahan Nomor 9 Tahun 2013.

Dari empat tujuan Lembaga Wali Nanggroe yang terdapat dalam pasal 3 Qanun Nomor 10 Tahun 2019, (1) mulai dari membina dan mengawal perdamaian, (2) meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat dan menegakkan keadilan, (3) menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah dan tamaddun Aceh, (4) mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat, Malik Mahmud hanya dapat menjelaskan perannya dalam menjaga perdamaian Aceh, itu pun terbatas pada klaimnya bahwa menyerahnya Din Minimi¹⁰⁷ merupakan hasil lobi dan pendekatannya dengan pemerintah pusat.

3.3. Implementasi Peran Lembaga Wali Nanggroe dalam Membina Kehidupan Adat di Dalam Masyarakat Aceh

Sejak tahun 1873 hingga 2005, hanya sekitar 18 tahun Aceh tidak mengalami konflik atau letusan senjata.¹⁰⁸ Dalam rentang tahun 1873 sampai 2005 kondisi masyarakat Aceh dipenuhi oleh berbagai gejolak dan ketegangan. Dalam rentang waktu ini pula, Aceh mengalami masa-masa multi kepemimpinan. Di samping adanya tekanan eksternal, masyarakat Aceh juga menghadapi

¹⁰⁷ Din Minimi adalah seorang mantan militan GAM yang memimpin kelompok bersenjata di Aceh, kelompok ini muncul tahun 2014.

¹⁰⁸ Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat; Melawan ...*, hlm. 55.

tekanan, ketegangan dan ancaman sebagai akibat dari perpecahan elit kepemimpinan. Proses ini cukup mengganggu pertumbuhan kehidupan adat Aceh yang mengakibatkan krisisnyanya kepercayaan kepada pemimpin. Sementara dalam waktu yang bersamaan, masyarakat Aceh menghadapi kemunculan kekuatan dari banyak kelompok masyarakat yang cenderung kepada politik golongan yang mementingkan kelompoknya masing-masing.

Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga kepemimpinan adat Aceh mendapatkan wewenang untuk membina dan memastikan agar lembaga-lembaga adat ini memiliki eksistensi kembali. Akan tetapi agaknya Lembaga Wali Nanggroe juga menghadapi persoalannya sendiri alih-alih dapat membina lembaga-lembaga adat ini.

Ketika Lembaga Wali Nanggroe dibentuk pada tahun 2013, muncul eufori dari beberapa kalangan di Aceh, khususnya mantan GAM yang bernaung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai PA. Mereka menganggap, keberadaan Wali Nanggroe menjadi langkah maju untuk memerdekakan Aceh lewat jalur politik.

Jika dicermati, qanun yang mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe memberikan kewenangan kepada Wali Nanggroe untuk merumuskan dan membangun kembali adat Aceh yang telah mengalami kehancuran sejak 1873 hingga 2005. Dengan keberhasilan Lembaga Wali Nanggroe membangun kembali adat Aceh, dan kemudian adat Aceh diharapkan dapat mengembalikan kesejahteraan, ketentraman, hak-hak ulayat dan kewibaaannya, maka Wali Nanggroe bisa menjadi pemimpin yang memiliki otoritas atau pengaruh yang kuat.

Sebenarnya, Wali Nanggroe ini jika menjalankan fungsi dan perannya secara optimal, ia dapat tumbuh menjadi pemimpin tradisional, pemimpin yang memiliki otoritas legal sebab memiliki

legalitas yang kuat dan sekaligus menjadi pemimpin yang berkharisma yang dapat menjadi ekuatan revolusioner yang bisa mengubah tatanan masyarakat, yang akhirnya ikut mengubah alam pikiran dan tindakan setiap individu.

Akan tetapi, justru Lembaga Wali Nanggroe saat ini dijalankan dengan perspektif dan visi yang kabur. Misalnya dalam konteks pemberdayaan lembaga-lembaga adat, apa yang dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe selama ini cenderung menduplikasi agenda adat yang kerap dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA).

Selama ini kadangkala ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Wali Nanggroe merupakan duplikasi kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh MAA. Ada program yang seharusnya dikerjakan oleh MAA malah juga dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe seperti pelatihan kepada Imum Mukim.¹⁰⁹

Agenda-agenda pelatihan lembaga-lembaga adat ini bahkan juga akan dimasukkan dalam agenda kerja Lembaga Wali Nanggroe untuk tahun-tahun mendatang. Bahwa selama ini agenda-agenda pembinaan lembaga-lembaga adat di Aceh tidak maksimal dan belum berjalan karena menurut Muhammad Rafiq, Lembaga Wali Nanggroe tidak memiliki cukup anggaran.

Kami tidak bisa melakukan hal tersebut karena kami tidak memiliki *tools* dan tidak punya cukup anggaran. Dan perlu diketahui, selama 7 tahun kami tidak memiliki nomenklatur di Kementerian Keuangan. Dan usulan nomenklatur kami baru disetujui bulan oktober 2020 yang lalu. Jadi dalam usulan kami, hanya 14 milyar yang disetujui. Nah dalam anggaran tersebut program-program

¹⁰⁹ Wawancara dengan Sanusi M. Syarief Tanggal 07 Mei 2021 di Banda Aceh.

pembinaan lembaga-lembaga adat tadi sedang disusun.¹¹⁰

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun Anggaran 2021, Lembaga Wali Nanggroe menghabiskan anggaran sebanyak 38 milyar lebih.¹¹¹ Dari total tersebut, belanja pegawai menghabiskan 20 Milyar lebih, belanja modal dan belanja operasi menghabiskan nyaris mencapai 12 milyar, sementara sisanya hanya digunakan untuk sosialisasi, kegiatan pembinaan lembaga-lembaga adat, pengawasan pelaksanaan MoU Helsinki dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Artinya, penggunaan anggaran di Lembaga Wali Nanggroe belum tepat sasaran. Jadi sebenarnya, katakanlah anggaran belanja pegawai, seperti gaji ASN dan honorarium lainnya memang dibebankan kepada Lembaga Wali Nanggroe yang mencapai 20 Milyar. Seharusnya dengan sisa anggaran 18 milyar, Lembaga Wali Nanggroe juga masih bisa melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan atau agenda-agenda adat lainnya.

Akan tetapi seharusnya Lembaga Wali Nanggroe tidak memainkan peran kecil seperti ini. Sebagai lembaga tertinggi dalam hierarki lembaga adat di Aceh, peran yang dimainkan oleh Lembaga Wali Nanggroe harus lebih besar daripada sekadar melakukan pelatihan-pelatihan. Apalagi Lembaga Wali Nanggroe bukan Kuasa Pengguna Anggaran yang bisa mengucurkan

¹¹⁰ Wawancara dengan Malik Mahmud dan Muhammad Rafiq Tanggal 10 Mei 2021 di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

¹¹¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021, hlm. 645.

anggaran operasional kepada lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh.

Akan tetapi yang semestinya dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe yang pertama adalah membangun paradigma tentang kedudukan adat dalam masyarakat Aceh. Bahwa Lembaga Wali Nanggroe harus dapat membangunkan masyarakat Aceh dalam berbagai lapisan dari apa yang disebut dengan distorsi kolektif terkait betapa menentukannya kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe membangun paradigma tentang urgensi kedudukan adat pada tataran penguasa, seperti gubernur, walikota dan bupati dan anggota parlemen. Jadi seharusnya setiap pejabat negara, baik eksekutif maupun legislatif harus diberi pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang pentingnya kedudukan adat di Aceh.¹¹²

Dengan adanya pemahaman yang tepat terkait kedudukan adat oleh berbagai pemangku kepentingan di Aceh, maka Lembaga Wali Nanggroe dapat memastikan agar agenda-agenda adat mendapatkan ruang yang cukup besar dan konkrit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Aceh maupun Pemerintah kabupaten/kota seluruh Aceh.

Jadi untuk memastikan agendanya masuk dalam program pembangunan, maka Lembaga Wali Nanggroe dapat mengundang Biro Isra, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (DPMG), MAA, Dinas Pariwisata, MPU, MPD, Dinas Kelautan

¹¹² Wawancara dengan Sanusi M. Syarief Tanggal 07 Mei 2021 di Banda Aceh.

dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan dinas-dinas terkait lainnya untuk menyusun kerangka perencanaan bersama-sama.

Upaya ini cukup memungkinkan sebab sebagai lembaga kepemimpinan adat, Lembaga Wali Nanggroe menjadi *leader* terhadap teknis operasional yang menyangkut setiap pembinaan adat di Aceh. Maka penting sekali, Lembaga Wali Nanggroe melakukan intervensi kebijakan semisal dengan mengawal kebijakan-kebijakan menyangkut adat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Misalnya, pelatihan peradilan adat kepada mukim dan gampong. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak cukup dilaksanakan sekali dua, karena ada banyak aspek yang perlu diberikan dalam pembekalan mulai dari administrasi bagaimana mereka menyusun konsep dan laporan, kemudian tatacara pengambilan keputusan. Termasuk agenda-agenda adat lainnya. Jadi Lembaga Wali Nanggroe tidak menjadi lembaga eksekutif yang melaksanakan secara langsung berbagai kegiatan pemberdayaan lembaga-lembaga adat, akan tetapi Lembaga Wali Nanggroe bertugas memayungi setiap *stake holder* terkait dalam setiap agenda adat.

Dari bangunan rencana kerja ini, maka agenda adat akan turun dan terintegrasi kepada Satuan Kerja Pemerintah Provinsi hingga ke Kabupaten/kota. Dan hal ini akan berdampak kepada adanya penganggaran oleh dinas-dinas terkait terhadap lembaga-lembaga adat dan agenda-agenda adat lainnya. Misalnya lembaga Panglima *Laot* yang selama ini mendapatkan dana insentif setiap bulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Semestinya kebijakan-kebijakan serupa dari dinas-dinas lainnya juga harus ada terhadap lembaga-lembaga adat. Semisal Dinas Pendidikan Dayah atau Dinas Syariat Islam dapat didorong oleh Lembaga Wali Nanggroe untuk memasukkan agenda adat dalam rencana kerja strategisnya,

termasuk dengan adanya pembinaan terhadap lembaga adat semisal *Imum Meunasah* atau *Imum Mukim*. Begitu pula dengan dinas-dinas lainnya, seperti Dinas Perkebunan yang mesti memasukkan agenda adat dan melakukan pembinaan terhadap *Peutua Seuneubok*.

“Lembaga Wali Nanggroe itu jika kita lihat di dalam UUPA adalah pemimpin, penyantun dan pemersatu. Akan tetapi, sayangnya, lembaga ini *tools*nya tidak ada. Maksudnya pendelegasian atau pelimpahan kewenangan secara jelas tidak ada. Misalnya jika Wali Nanggroe mengusulkan agenda-agendanya agar dimasukkan dalam RPJM, bagaimana kalau pemangku kepentingan ini tidak mengakomodir. Nah, jika ini tidak ada, maka fungsi Wali Nanggroe sebagai pemersatu tidak akan ada. Saya menganalogikannya seperti ini; jadi kita diberi sebuah tambak yang di dalamnya lengkap dengan aneka ragam jenis ikan. Siapapun boleh mengambil ikan di sana. Akan tetapi kita tidak diberikan alat untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Kira-kira begitulah kedudukan Lembaga Wali Nanggroe. Jadi *tools* itu tidak ada. Saya tanyakan kepada anda, *tools* mempersatukan rakyat Aceh apa? Tidak ada kan. Berarti dengan demikian, kita kan perlu memanggil tokoh-tokoh Aceh dan duduk bersama untuk memutuskan bagaimana teknis pemersatuan ini. Nah untuk mengadakan ini saja butuh anggaran. Dan kita kekurangan anggaran di sini.”¹¹³

Akan tetapi Wali Nanggroe selama ini menganggap bahwa kewenangannya dalam qanun maupun dalam UUPA tidak diatur

¹¹³ Wawancara dengan Malik Mahmud dan Muhammad Rafiq Tanggal 10 Mei 2021 di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

lebih lanjut, jelas dan lebih rigit. Sehingga kadang-kadang banyak gagasan-gagasan Wali Nanggroe yang sering tidak bisa diimplementasikan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Di samping itu, minimnya anggaran yang ada di Lembaga Wali Nanggroe juga ikut mempengaruhi kinerja Wali Nanggroe. Misalnya untuk tahun 2021 dari total 32 milyar anggaran yang dialokasikan kepada Lembaga Wali Nanggroe, sebanyak 21 milyar dihabiskan penggunaannya untuk belanja barang dan pegawai.¹¹⁴ Dalam proses penganggaran, yang menyusun mata anggaran di Lembaga Wali Nanggroe adalah Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

“Dari segi penganggaran pun lembaga ini masih kurang. Dulu selama lima tahun di awal pembentukan, malah sekretariat yang menyusun program. Itu kan terbalik, seharusnya kami yang menyusun program dan sekretariat yang melakukan fasilitasi secara administrasi. Seharusnya, ASN yang ditempatkan di sekretariat Lembaga Wali Nanggroe ini harus paham dulu fungsinya. Jadi yang harus dikedepankan oleh setiap ASN di sini adalah melayani. Sebab secara administratif mereka bertanggung jawab kepada gubernur, sementara secara teknis operasional mereka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe. Jadi Wali Nanggroe lah yang menyusun agenda dan program.”¹¹⁵

¹¹⁴ Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2021, hlm. 77.

¹¹⁵ Wawancara dengan Malik Mahmud dan Muhammad Rafiq Tanggal 10 Mei 2021 di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

Dari sini dapat dilihat bahwa adanya ketidaksesuaian persepsi antara Wali Nanggroe dengan pejabat Katibul Wali. Bahkan ini dapat dilihat dari seringnya pejabat Katibul Wali diganti. Ketidakcocokan ini bisa saja disebabkan oleh pengaturan kelembagaan Katibul Wali, dimana secara teknis operasional memang bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe, akan tetapi secara teknis administrasi Katibul Wali berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh. Alhasil, bergulirnya roda organisasi Lembaga Wali Nanggroe juga sangat bergantung dari relasi Antara Gubernur dengan Wali Nanggroe. Namun relasi yang terjalin antara Wali Nanggroe dengan Gubernur Aceh saat ini lebih buruk daripada hubungannya dengan gubernur sebelumnya.

Kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sesungguhnya juga amat menentukan bagaimana Lembaga Wali Nanggroe ini dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Katibul Wali ini sebenarnya merupakan simpul koordinasi terkait perencanaan, penganggaran dan pelayanan. Jadi, untuk saat, karena Lembaga Wali Nanggroe masih baru, maka Katibul Wali ini harus melakukan agenda-agenda dan kerja yang melebihi rutinitas. Dalam salah satu pengertian, misalnya, Katibul Wali harus mempunyai perspektif dan konsepsi. Sebab jika tidak mempunyai perspektif, tidak memiliki kemampuan tertentu atau miskin konsepsi maka kinerja Lembaga Wali Nanggroe akan jalan di tempat. Maka siapapun pejabat yang menjadi Katibul Wali maka ia harus dapat memahami dengan betul fungsinya sebagai Katibul Wali, seperti pengetahuan paling dasar tentang konsepsi adat, nilai-nilai adat dan sejarah adat.

Dengan kuatnya perspektif dan konsep adat, maka Katibul Wali akan dapat memetakan dan menggalang sumber daya.

Termasuk bagaimana cara memetakan dan menilai sumber daya yang ada di dalam internal Katibul Wali sendiri.

Selama ini, jika dicermati dari dokumen rencana kerja yang disusun oleh Katibul Wali, akan ditemukan betapa Lembaga Wali Nanggroe tidak memiliki visi yang kuat untuk membangun ulang kehidupan adat Aceh. Lembaga ini misalnya tidak mencoba memetakan kembali persoalan-persoalan adat yang lebih substansial, misalnya penguatan kembali lembaga-lembaga adat hingga ke *gampong-gampong*, kemudian menyusun kembali hak-hak ulayat masyarakat Aceh yang selama ini belum terurus dengan baik dan yang paling penting adalah adanya suatu gerakan yang konkrit untuk merumuskan kembali bangunan adat Aceh yang sejak 1873 hingga 2005 telah hancur.

Alih-alih melakukan upaya-upaya perumusan ulang terhadap adat Aceh, agenda-agenda tahunan yang kerap dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe selama ini hanya bersifat remeh temeh, misalnya dengan melakukan penerjemahan manuskrip sejarah, memberikan penghargaan dan himbauan-himbauan yang dimuat di media elektronik.¹¹⁶

Namun demikian, Malik Mahmud, meminta agar keberadaan Lembaga Wali Nanggroe saat ini agar tidak terlalu dibebankan ekspektasi yang amat tinggi. Sebab Lembaga Wali Nanggroe ini masih pada tahap *baby step*. Untuk ukuran lembaga yang sebesar ini, mengharapkan banyak hal dalam jangka waktu 8 tahun sejak pembentukannya merupakan hal yang tidak masuk akal. Apalagi Aceh saat ini sedang berada dalam masa transisi dari situasi konflik. Jadi, menurut Malik Mahmud, saat ini fungsi Wali Nanggroe masih fokus menjaga perdamaian, sembari

¹¹⁶ Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2021, hlm. 21.

mempersiapkan infrastruktur manajemen organisasi lembaga yang lebih baik.

Agaknya, keberadaan Malik Mahmud sebagai petinggi GAM dan Ketua Majelis Tuha Peut Partai PA, telah membuat banyak tugas dan fungsi Wali Nanggroe dalam konteks adat menjadi terabaikan. Misalnya pengaruh Lembaga Wali Nanggroe bisa menguat jika yang menjadi Gubernur Aceh berasal dari partai PA. Sementara jika yang menjadi Gubernur Aceh adalah kader partai lain, seperti Nova Iriansyah saat ini, maka posisi Wali Nanggroe ikut melemah, sehingga relasi kedua pemimpin ini tidak bisa disatukan dalam satu ritme sebagaimana hubungan Wali Nanggroe dengan gubernur sebelumnya.

Melemahnya posisi Wali Nanggroe bila berhadapan dengan Gubernur Aceh non kader PA sangat terasa ketika akhir tahun 2020 dalam kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Pemerintah Aceh hanya mengalokasikan anggaran kepada Lembaga Wali Nanggroe sebesar Rp 470.935.000. Anggaran ini lebih kecil dari anggaran tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih kecil dari anggaran yang diterima MAA yaitu sebesar Rp 8, 1 Milyar rupiah. Itu terjadi sebelum Badan Anggaran DPRA menambahkan alokasi anggaran kepada Lembaga Wali Nanggroe menjadi 30 Milyar.¹¹⁷

Bahwa hubungan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dengan Wali Nanggroe tidak berlangsung mulus, juga dapat dilihat dari upaya Nova Iriansyah mempertanyakan keabsahan pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe ke 9.

¹¹⁷ Pantaskah Program Keurukon Wali Nanggroe Rp 470 Juta
<https://modusaceh.co/news/miris-pantaskah-program-keurukon-wali-nanggroe-rp470-juta/index.html>

Dalam suratnya yang bernomor 821.29/30367, tanggal 17 Desember 2018, Nova Iriansyah mengemukakan beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa pengukuhan Malik Mahmud sebagai Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang ke 9 tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, ia meminta agar Kemendagri bisa menerimanya untuk berkonsultasi terkait keabsahan pengukuhan tersebut. Namun hingga saat ini, tidak pernah terdengar kabar lagi, apakah Kemendagri memberikan ruang untuk konsultasi tersebut atau tidak. Akan tetapi hingga dua tahun kemudian, Kemendagri tidak pernah mempersoalkan legalitas Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe yang ke 9.

Lebih kurang demikianlah kompleksitas hubungan Wali Nanggroe dengan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Agaknya kejadian serupa akan terus terjadi jika Gubernur Aceh kelak terpilih dari kader non Partai PA. Penyebab yang paling utama adalah karena keberadaan Malik Mahmud sebagai Ketua Majelis Tuha Peut PA. Maka siapapun yang menjadi Gubernur Aceh yang bukan kader PA, maka disharmonisasi ini akan terus berlangsung. Gubernur Aceh yang bukan kader PA akan terus merasa bahwa membesarkan Lembaga Wali Nanggroe dengan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroenya sama seperti ikut membesarkan salah satu pilar partai PA.

Oleh karena itu, keberadaan Malik Mahmud sebagai pengurus Partai PA juga ikut berkontribusi terhadap minimnya peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina kehidupan adat Aceh. Apalagi Malik Mahmud merasa bahwa dia masih menjadi pemimpin politik GAM, dimana dengan keadaan tersebut menuntutnya untuk tidak meninggalkan organ-organ GAM yang kini beralih menjadi partai politik.

Di samping itu, Malik Mahmud juga merasa bahwa keberadaan Wali Nanggroe saat ini yang paling penting adalah

mengawal perdamaian, dan menurutnya itu sudah dilakukannya selama 16 tahun sejak penandatanganan MoU Helsinki. Sejalan dengan hal tersebut, Malik Mahmud juga merasa berkewajiban menjaga pengimplementasian MoU Helsinki yang hingga saat ini menurutnya tidak berjalan mulus. Jadi sesungguhnya itulah peran yang selama ini, menurutnya harus ia mainkan. Sementara upaya untuk merumuskan kembali adat Aceh, dianggap oleh Malik Mahmud sebagai upaya yang bisa dilakukan belakangan ketika proses perdamaian Aceh dan realisasi MoU Helsinki telah berjalan sebagaimana mestinya.

“Peran Wali Nanggroe saat ini *double* yaitu sebagai pimpinan GAM yang harus mengawal MoU Helsinki dan menjaga perdamaian, serta perannya sebagai pimpinan lembaga kepemimpinan adat. Inilah yang kita jalankan selama ini. Selama 16 tahun kami menjaga perdamaian Aceh. Misalnya, kasus Din Minim. Itu kalau kita tidak menjaga dan melakukan pendekatan, mungkin Aceh akan hancur lagi. Itu peranan kita, bukan Pemerintah Aceh. Saat itu kita pergi ke Jakarta, menjumpai Menteri Pertahanan, dan menjelaskan persoalan-persoalan dibalik munculnya gejolak saat itu, dan kita juga memberikan masukan untuk bagaimana menyelesaikannya. Padahal ini tidak diamanahkan kepada Lembaga Wali Nanggroe. Siapa yang menjaga perdamaian Aceh kalau bukan Wali Nanggroe. Itu merupakan nilai pengabdian terbesar kami kepada Aceh dan rakyat Aceh yang kebanyakan orang tidak tahu. Terjaganya perdamaian hari ini dampaknya bisa dinikmati oleh banyak orang. Demokrasi tumbuh, banyak orang yang memfitnah dan menghina Wali Nanggroe, tetapi beliau tidak peduli, kita diam. Jadi dalam

konteks ini kita perlu memandang keberadaan Wali Nanggroe secara jernih, arif dan objektif.”¹¹⁸

Perang melawan kolonial tahun 1873, revolusi sosial pasca kemerdekaan, kecamuk DI/TII, konflik RI dan GAM yang dimulai tahun 1976 hingga 2005, sampai gempa dan tsunami meluluhlantakkan Aceh, telah benar-benar membuat kontruksi kehidupan adat Aceh kehilangan bentuknya. Berdirinya Lembaga Wali Nanggroe, sempat memunculkan harapan akan adanya kepemimpinan adat baru Aceh yang benar-benar dapat merekonstruksikan ulang bangunan adat Aceh yang telah remuk, akan tetapi Lembaga Wali Nanggroe yang diisi oleh mantan pejuang GAM tidak dapat menerima kenyataan bahwa posisi Wali Nanggroe kini hanya sebatas pemimpin adat. Mereka menginginkan posisi Wali Nanggroe seperti posisi Ayatullah Khomeini di Iran atau seperti posisi Ratu Elizabeth di Inggris, yang memiliki *privilege* tertentu dalam politik dan pemerintahan.


Selaras dengan itu, para elit GAM ini juga tidak memiliki abstraksi dan konsepsi apapun tentang kontruksi adat Aceh. Hal ini kemudian diperparah oleh konflik internal yang menggerogoti mereka dari dalam.

Saat diwawancarai, dan ditanyai tentang bagaimana konsep adat dan masa depan adat Aceh dalam “terawang”nya, Malik Mahmud diam beberapa saat dan hanya menatap kosong halaman belakang Meuligoe Wali Nanggroe yang rumputnya nampak mulai tumbuh liar karena jarang diurus. Tatapannya jauh menembus, dan jatuh hingga ke kaki-kaki bukit puncak Batee Meucica yang membatasi Kabupaten Aceh Besar dengan Aceh Jaya. Ia lantas menjawab, saat ini kami hanya fokus pada upaya menjaga perdamaian dan memastikan agar butir-butir MoU Helsinki bisa direalisasikan secara penuh.

¹¹⁸ Wawancara dengan Wali Nanggroe dan Muhammad Rafiq Tanggal 10 Mei 2021 di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

Malik Mahmud sama sekali tidak menjawab semua pertanyaan tentang adat. Bahkan dari hampir satu jam wawancara kami, ia lebih sering memilih diam, dan membiarkan staf khususnya, Muhammad Rafiq secara dominan berbicara.

Nampaknya, agenda pembangunan adat tidak akan masuk dalam rencana kerja Lembaga Wali Nanggroe jika Malik Mahmud masih menjabat. Dalam pemaknaannya, Lembaga Wali Nanggroe menduduki posisi yang setara dengan Presiden. Dengan posisinya itu, ia menyimpan keinginan untuk terus memainkan nilai tawarnya sebagai pimpinan GAM, terus bersiasat dan berdialog dengan Jakarta dan entah bagaimana caranya Malik Mahmud berharap suatu saat, GAM dapat menyudahi pertarungan diplomatik ini dengan kemenangan, setidaknya tafsiran butir-butir MoU versi GAM benar-benar dapat terealisasi.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengatur keberadaan Lembaga Wali Nanggroe secara singkat dalam bab XII dengan hanya dua pasal yaitu pasal 96 dan 97. Di dalam UUPA keberadaan Lembaga Wali Nanggroe sesungguhnya hanya dibicarakan dalam tiga aspek. *Pertama*, dalam pasal 96 ayat 1, UUPA menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga yang menyelenggarakan kepemimpinan adat. *Kedua*, dalam pasal 96 ayat 2 menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan bukan lembaga politik dan non pemerintahan di Aceh. *Ketiga*, ayat 3 pasal 96 berisi penegasan bahwa Wali Nanggroe adalah sosok yang bersifat personal dan independen. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe yang disebut dalam UUPA sebagai lembaga kepemimpinan adat Aceh, bermakna bahwa kepemimpinan ini hanya berada dalam ranah adat. Apabila Lembaga Wali Nanggroe disebut di dalam UUPA sebagai pemersatu masyarakat Aceh, maka adat merupakan ruh yang menjadi landasan bagi terwujudnya upaya pemersatuan ini. Wujud Lembaga Wali Nanggroe selaku pemersatu masyarakat Aceh kemudian dilaksanakan lewat pembinaan dan pengawasan terhadap keberlangsungan kehidupan lembaga-lembaga adat Aceh, pelestarian adat istiadat dan pemberian gelar serta pelaksanaan upacara-upacara adat lainnya.

Sementara itu, Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe baik Qanun Nomor 8 Tahun 2012, atau Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Qanun Lembaga Wali Nanggroe maupun Qanun Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua

atas Qanun Lembaga Wali Nanggroe, Lembaga Wali Nanggroe berperan bukan sekadar lembaga kepemimpinan adat sebagaimana amanat UUPA, terutama dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 sebelum direvisi dalam pasal 2 dan 3 huruf C, Wali Nanggroe berperan sebagai pembina kewibawaan politik di Aceh. Klausul inilah, salah satu di antara poin-poin di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012, yang dalam prosesnya mendapatkan *executive review* dari Kementerian Dalam Negeri. Koreksi yang disampaikan oleh Kemendagri saat itu mengharuskan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh menghapus poin tersebut, dan menerbitkan Qanun Perubahan Nomor 9 Tahun 2013. Kemudian peran Lembaga Wali Nanggroe di dalam qanun juga ikut membina dan mengawal perdamaian Aceh, membina dinul Islam, kemakmuran rakyat dan keadilan serta yang terakhir berperan dalam membina atau mengawal atau menyantuni Pemerintahan rakyat Aceh.

Sedangkan dalam implementasinya, Lembaga Wali Nanggroe tidak sepenuhnya dapat menjalankan perannya sebagaimana amanah undang-undang. Khusus dalam pembinaan kehidupan adat, Lembaga Wali Nanggroe tidak memiliki rencana kerja strategis yang sistematis tentang bagaimana seharusnya konstruksi adat Aceh dibangun. Konsepsi dan kedudukan adat di Aceh harus dirumuskan kembali mengingat selama ini keberadaannya kerap mengalami *distorsi* makna. Perumusan ulang adat Aceh akan membantu Lembaga Wali Nanggroe untuk menjalankan perannya sebagai lembaga kepemimpinan adat. Tidak optimalnya peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina kehidupan adat juga disebabkan oleh dualisme peran Wali Nanggroe sebagai pemangku adat dan penasehat partai PA. Selain itu, energi Wali Nanggroe juga banyak tersita untuk menjaga kesolidan Partai PA yang menjadi tempat bernaungnya mayoritas pejuang GAM, merajut rekonsiliasi di tengah gesekan-gesekan yang muncul di antara kepentingan para

petinggi pejuang GAM dan pasang surutnya hubungan Aceh dengan Jakarta. Tidak adanya independensi Wali Nanggroe dalam politik membuat relasi Lembaga Wali Nanggroe dengan Gubernur Aceh yang non kader Partai PA menyusut, dan ini berdampak kepada proses penganggaran. Sementara roda kelembagaan dan berperannya Lembaga Wali Nanggroe akan dapat berjalan dengan baik jika relasi antara Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh berlangsung mulus.


4.2. Saran

Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe diharapkan agar dapat direvisi kembali oleh pihak legislatif Aceh untuk memperjelas beberapa sifat dan tugas yang melekat pada Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUPA. Misalnya, di dalam UUPA disebutkan bahwa keberadaan Wali Nanggroe bersifat independen, maka qanun harus dapat memperjelas istilah tersebut secara tuntas. Sehingga keberadaan Wali Nanggroe yang hari ini turut terlibat dalam kepengurusan partai politik dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Disamping itu, qanun yang mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe juga perlu memperjelas bentuk konkret kewenangan Wali Nanggroe dalam kepemimpinan adat Aceh, sehingga fungsi dan keberadaannya tidak tumpang tindih dengan lembaga-lembaga adat lainnya.

Kepada Lembaga Wali Nanggroe diharapkan agar dapat menyusun rencana kerja strategis yang lebih sistematis tentang agenda adat dan pentingnya merumuskan kembali konsepsi adat Aceh yang telah mengalami pergeseran makna. Misalnya tentang bagaimana adat Aceh dapat berfungsi sebagai sistem kedaulatan yang dapat melindungi warga Aceh dari serbuan eksploitasi

kapitalisme atau adat Aceh yang dapat berfungsi sebagai sistem hukum.

Studi tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga kepemimpinan adat yang dibentuk pasca perdamaian masih penting untuk dilanjutkan. Penelitian ini dapat dijadikan pengantar sebagai upaya untuk menemukan kembali bangunan adat Aceh yang berserakan dan tak lagi berbentuk setelah rentetan perang dan konflik yang berkepanjangan melanda Aceh. Topik tentang Lembaga Wali Nanggroe tidak bisa dipisahkan dari term hukum, relasi Aceh dan Jakarta, adat, sejarah, agama hingga politik. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe hari ini merupakan tahap awal dari kemenjadian Aceh baru yang bangkit dari konflik dan tsunami. Sebagai salah satu fragmen yang penting dari kehidupan rakyat Aceh, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe akan terus mengalami dinamika seiring dengan Bergeraknya zaman. Oleh karena itu, studi tentang Lembaga Wali Nanggroe diharapkan tidak berhenti pada satu aspek saja, akan tetapi dapat dilanjutkan pada aspek-aspek lainnya yang tak kalah penting.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Aziz al-Khayyath, *Nadzariyatal Urf*, Ammn, Maktabah al-Aqsha, tt.
- Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Mesir, Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Abdullah Siddik, *Pengantar Undang-Undang Adat di Malaysia*, University Malaya, Kuala Lumpur, 1975.
- Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat, Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta, InsistPress-Prodeelat, 2015.
- Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro; Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Friedrich Ebert Stiftung dan Aceh Future Institute, 2010.
- Alselm Strauss dan Juliet Corbi, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta; Pustaka Pelajar, 2003.
- Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta, Madani Press, 1999.
- A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, S-Gravenhage, 1954.
- Anthony Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*, Singapore University Press, 2006.
- Bernard Dor Jeans, *Les Francais et L 'Indonesie*, Paris, Kailash, 2001.
- C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta, Djambatan, 1987.
- Denys Lombard, *Martin de Vitre Premier Breton a Aceh*, Archipel S4, 1997.
- Hasan M. Di Tiro, *Aceh di Mata Dunia*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2013.
- Hasan Tiro, *The Price of Freedom*, Perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde, Leiden, Belanda, Nomor Reg. 148375081/aa 1147-Nt.

- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2002.
- Husaini Hasan, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, Jakarta, Batavia Publishing, 2015.
- I. B. Irawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma; Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Prilaku Sosial*, Jakarta; Kencana, 2012.
- Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1978.
- James T. Siegel, *The Rope of God*, Michigan, University of Michigan Press, 2000.
- John Davis, *A Brief Relation of Master John Davis*, dalam Samuel Purchas, *Purchas His Pilgrimes*, London, William Stansby, 1625, vol. I.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2012.
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Munawar A Djalil, *Hasan Tiro Berontak Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*, Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2009.
- Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*, Medan, Harian Waspada Medan, 2007.
- M. B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- Muzaffar Alam dan Sanjay Subrahnyaman, *Southeast Asia as Seen From Mughal India*, Archipel 70, Paris, 209-237.
- Perpustakaan Nasional, kode MI. 533, Jakarta, 1927.
- Sanusi M. Syarief, *Gampong dan Mukim di Aceh; Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami di Aceh*, Banda Aceh, Pustaka Rumpun Bambu, 2010.

- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers cet-5, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta, CV Haji Masagung, 2004.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Sulaiman Tripa, *Sisi Lain Ulayat Laut*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2016.
- Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong*, Banda Aceh, Bandar Publishing, Tahun 2019.
- Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, Banda Aceh, Bandar Publishing, Tahun 2016.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat; Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*, Banda Aceh, Bandar Publishin, 2017.
- Teuku Mohd. Djuned, *Adat adalah Kearifan; Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*, Banda Aceh, Pustaka Rumpun Bambu, 2011.
- Yanis Maladi, *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*, Yogyakarta, Mahkota Kata, 2009.
- Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy and Germany*, Oxford, Oxford University Press, 1998.

JURNAL

- Ahmad Sodiki, “*Konstitusionalitas Pemilu Model Masyarakat Yahukimo*”, Jakarta, Jurnal Konstitusi 9R, 2009.
- Ayang Utriza NWAY, *Hukum Adat vis a vis Hukum Islam di Aceh: Tinjauan Sejarah Hukum di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688 M.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No.2 April-Juni 2008.
- Badri Hasan Sulaiman, dkk, *Wali Nanggroe in Aceh: Is he the Real King or the Fake One? A Political Review*, International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 13, Issue 10, 2020.
- M Aris Yunandar, dkk, *Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh*, Seminar Nasional Riset Inovatif II, 2014.
- Muhammad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Penelitian hukum, Vol 2, Nomor 2, 2015.
- Muhammad Nazaruddin, *Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan dan Perdamaian Aceh*, Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala Vol 3, No 3, 2013.
- Yunan Abiyoso, dkk, *Adat Institutions in Aceh Government; A Constitutional Perspective* Journal of Islamic Law Studies, Center of Islamic and Law Studies Sharia Journal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Zulham Ibrahim, *Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian*, Journal Society, 8(2), 313-324.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Pemerintahan Aceh, Nomor 11 Tahun 2006.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, *Tentang Lembaga Wali Nanggroe.*

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, *Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.*

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Majelis Adat Aceh.*

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, *Tentang Lembaga Adat.*

Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2013, *Tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.*

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.*

MEDIA MASSA

Acehkita, 02 Juni 2010.

<https://acehkita.com/karim-tiro-tolak-gantikan-posisi-ayahnya/>.

BBC Indonesia, 11 Juli 2006.

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/07/060711_aceh_law.shtmln.

BBC Indonesia, 16 Desember 2013.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131216_qanunwalinanggroe.

Koran Tempo, 12 Juli 2006.

<https://koran.tempo.co/read/nasional/76483/undang-undang-aceh-disahkan>.

Kompas, 08 Desember 2013.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131216_qanunwalinangroe

<https://money.kompas.com/read/2013/12/08/0825197/Jika.Tak.Ada.Klarifikasi.Qanun.Dana.Wali.Nangroe.Akan.Dicoret>

Modus Aceh, 31 Agustus 2020.

<https://modusaceh.co/news/miris-pantaskah-program-keurukon-wali-nangroe-rp470-juta/index.html>

<https://money.kompas.com/read/2013/12/08/0825197/Jika.Tak.Ada.Klarifikasi.Qanun.Dana.Wali.Nangroe.Akan.Dicoret>.

Serambi Indonesia, 03 Juni 2020.

<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/03/10-tahun-meninggalnya-hasan-tiro-putranya-yang-bermukim-di-amerika-berharap-tak-ada-tafsir-politik?page=2>.

Serambi Indonesia, 26 November 2012,

<https://aceh.tribunnews.com/2012/11/26/kisah-wali-nangroe>



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 70/Un.08/Ps/02/2021

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
2. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si


Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Miswar
NIM : 29173707
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : Peran Lembaga Wali Nanggroe dalam Membina Kehidupan Adat Aceh

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 02 Februari 2021

Direktur



Mukhsin Nyak Umar

FOTO DAN DOKUMENTASI



Saat melakukan wawancara dengan Wali Nanggroe, Malik Mahmud dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Muhammad Rafiq.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY



Berfoto bersama usai wawancara



Foto bersama Staf Khusus Wali Nanggroe, Muhammad Rafiq.



Saat melakukan wawancara dengan Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe, Tgk. H. Muhammad Nuruzzahri (Waled Nu) di Samalanga.



Saat melakukan wawancara dengan Analis Kebijakan Majelis Adat Aceh (MAA), Sanusi M. Syarif.

